

ANALISIS MANAJEMEN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Studi Kasus pada PT (Persero) Industri Sandang Nusantara II

Unit Patal Secang

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Oleh :

Willy Ardiles

NIM : 012114185

NIRM : 0100511211303120185

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2006**

SKRIPSI

ANALISIS MANAJEMEN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Studi Kasus pada PT (Persero) Industri Sandang Nusantara II

Unit Patal Secang Magelang

Oleh :

Willy Ardiles

NIM : 012114185

NIRM : 0100511211303120185

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I

Tanggal : 10-10-2005



M. Trisnawati Rahayu., SE., M.Si., Akt.

Pembimbing II

Tanggal : 9-10-2005



Dra. YRM. Gien Agustinawansari., M.M., Akt.

SKRIPSI

ANALISIS MANAJEMEN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Studi Kasus pada PT (Persero) Industri Sandang Nusantara II

Unit Patal Secang

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Willy Ardiles

NIM : 012114185

NIRM : 0100511211303120185

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 24 Maret 2006

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji :

	Nama Lengkap
Ketua	: Dra. YFM. Gien Agustinawansari., M.M., Akt
Sekretaris	: Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt
Anggota	: M. Trisnawati Rahayu., SE., M.Si., Akt
Anggota	: Dra. YFM. Gien Agustinawansari., M.M., Akt
Anggota	: Drs. YP. Supardiyono., Msi., Akt


Tanda Tangan



Yogyakarta, 31 Maret 2006

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma




Drs. Alex Kahu Lantum, M.S

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman , aku tidak takut bahaya,
sebab Engkau besertaku*

(Mazmur 23 : 1, 4)

*Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku; kepada-Nya hatiku percaya. Aku
tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur
kepada-Nya*

(Mazmur 28 : 7)

*Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan
kepadaku*

(Filipi 4 : 1)

*Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang
melahirkan engkau.*

(Amsal 23 :25)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- *Tuhanku Yesus Kristus atas berkat dan kasihNya*
- *Bapak dan Ibu tercinta*
- *Aji, Handy, Oma Enny*
- *Adikku Rizka*

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, Maret 2006

Penulis



Willy Ardiles

ABSTRAK

ANALISIS MANAJEMEN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Studi Kasus pada PT. Industri Sandang Nusantara II Unit Patal Secang

Willy Ardiles
012114185
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2005

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pajak yang dilakukan perusahaan pada tahun 2002, 2003, dan 2004 dalam memanfaatkan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak secara tepat. Penelitian ini dilakukan di PT Industri Sandang Nusantara II Unit Patal Secang yang terletak di Jalan Raya Secang km 8, kecamatan Secang kabupaten daerah tingkat II Magelang. Perusahaan ini bergerak di bidang usaha benang tenun (*Benten*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis komparatif, yaitu membandingkan perhitungan pajak penghasilan sebelum dan sesudah dilakukannya penghematan pajak dengan memaksimalkan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perusahaan belum melakukan manajemen pajak pada tahun 2002, 2003, dan 2004 dengan memanfaatkan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak secara tepat. Hal ini dapat dilihat dari koreksi fiskal terhadap pajak penghasilan beban perusahaan, biaya rekreasi, biaya pengobatan karyawan perusahaan yang cukup besar sehingga menghasilkan pajak penghasilan yang cukup besar pula. Koreksi fiskal biaya-biaya usaha perusahaan dapat diminimalisasi dengan mengambil keuntungan dari ketentuan mengenai pengurangan yang diperkenankan undang-undang perpajakan secara maksimal, sehingga akan diperoleh penghematan pajak.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF INSTITUTION-INCOME TAX MANAGEMENT

A Case Study at PT (Persero) Industri Sandang Nusantara II Unit Patal Secang

Willy Ardiles

012114185

University of Sanata Dharma

Yogyakarta

2006

This study aimed at finding out the tax management conducted by the company in 2002, 2003, and 2004 in utilizing the tapered down cost and the exempted income as the tax object accurately. This research was conducted at PT Persero Industri Sandang Nusantara II Unit Patal Secang located in Secang street km 8, Secang, Magelang. This company produces woven thread (Benten). The technique used in data analysis was comparative analysis by comparing the calculation of income tax before and after doing tax saving by maximizing the tapered down cost and the exempted income as tax object.

The research found that the company had not done the tax management in 2002, 2003, and 2004 by utilizing the tapered down cost and the exempted income as the tax object accurately. This could be seen from the fiskal correction on the big (ample) income tax of the company, recreation cost, medical insurance for employes that resulted in the big income tax. Fiscal correction can be minimized by taking maximum advantage from the taxation rule concerning the reduction so that the tax saving can be reached.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan karunia yang luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ‘Analisis Manajemen Pajak Penghasilan Badan’.

Penelitian dan penulisan skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. Alex Kahu Lantum., M.S, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
2. Ir. Drs. Hansiadi YH, M.Si., Akt., sebagai Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
3. M. Trisnawati Rahayu, SE., M.Si., Akt., sebagai dosen pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing, memberikan masukan, koreksi, dan perhatian terhadap skripsi penulis.
4. Dra. YFM, Gien Agustinawansari, M.M., Akt., sebagai dosen pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing, memberikan masukan, koreksi, dan perhatian terhadap skripsi penulis.
5. Seluruh staf dan karyawan Universitas Sanata Dharma.
6. Bp. Nunung sebagai kepala bagian keuangan di perusahaan PT. Industri Sandang Nusantara II Unit Patal Secang yang telah memberikan data-data tertulis maupun lisan.

7. Bapak dan Ibu yang tercinta yang telah memberikan bantuan moril dan materiil, dorongan, semangat, doa dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada Pakde Charles, Om Alex, Om Dixon, P'de Kelik beserta keluarga yang telah memberikan bantuan, dorongan semangat dan doa kepada penulis.
9. Buat adikku rizka, terima kasih dorongan, semangat, doanya, bantuan ngedit, ngetik, dengerin keluh kesahku selama ini sehingga skripsi ini dapat selesai (cepat lulus juga ya...)
10. Carina, Kodoy (cap cap nyet 3x), Huda ogeb, Pak Ang, Aang Blora, Wimboeh, mb'pipin, mas bejo, hari sms, sukses untuk kalian semua.
11. Anak-anak Akuntansi angkatan 2001, sukses untuk kalian semua.
12. Temen-temen satu kelas MPT, Anggun, Ita, Bahtiar, Venny, Tuhan memberkati.
13. Team Sepakbola O2 Akuntansi 2001 cpt. Fitrah, Tommy, Anton, Keye, Nico, Tery, Toink, Wawan, Ricky, Adit terima kasih atas permainan dan latihan bolanya, sukses untuk kalian semua.
14. TV 7 buat siaran langsung *English Premier League*-nya, dan permainan Arsenal 2005/2006, obat stress dalam penulisan skripsi.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis menerima kritik, koreksi dan saran yang mengarah pada kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis mengharapkan semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut.

Yogyakarta, Maret 2006

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Pajak.....	7

1. Pengertian Pajak.....	7
2. Fungsi Pajak.....	8
3. Subjek Pajak.....	8
4. Jenis-Jenis Pajak.....	9
B. Pajak Penghasilan.....	10
1. Pengertian Pajak Penghasilan.....	10
2. Objek Pajak Penghasilan.....	11
3. Penghasilan yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak.....	13
4. Biaya-Biaya yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.....	15
5. Biaya-Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.....	17
6. Tarif pajak penghasilan.....	18
C. Manajemen Pajak.....	19
1. Pengertian Manajemen Pajak.....	19
2. Tujuan Manajemen Pajak.....	19
D. Perencanaan Pajak.....	22
1. Pengertian Perencanaan Pajak.....	22
2. Manfaat Perencanaan Pajak.....	22
3. Strategi <i>Tax Planning</i>	23
4. Koreksi Fiskal.....	26
BAB III METODA PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Waktu peanelitian.....	28

C. Subjek dan Objek Penelitian.....	28
D. Data yang Diperlukan.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	31
A. Sejarah Berdirinya Perusahaan.....	31
B. Visi dan Misi Perusahaan.....	33
C. Lokasi Perusahaan.....	35
D. Hasil produksi dan Daerah Pemasaran.....	36
E. Kegiatan Proses Produksi.....	37
F. Struktur Organisasi Perusahaan.....	42
BAB V DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	52
A. DESKRIPSI DATA.....	52
B. ANALISIS DATA.....	81
BAB VI PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Keterbatasan Penelitian.....	90
C. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tarif Pajak Penghasilan.....	18
Tabel 5.1	Laporan Laba – Rugi Perusahaan Per 31 Desember 2002, 2003, 2004.....	54
Tabel 5.3	Penghitungan Pajak Penghasilan Perusahaan Tahun 2002.....	55
Tabel 5.4	Penghitungan Pajak Penghasilan Perusahaan Tahun 2003.....	64
Tabel 5.5	Penghitungan Pajak Penghasilan Perusahaan Tahun 2004.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan Proses Produksi Pada Departemen Pemintalan.....	41
Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Pertanyaan
- Lampiran II : Catatan Laporaan Keuangan
- Lampiran III : Peraturan Pemerintah
- Lampiran IV : Contoh SPT Pajak Penghasilan Badan
- Lampiran V : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran VI : Kartu Bimbingan Tugas Akhir

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam struktur penerimaan negara, penerimaan perpajakan baik penerimaan pajak dalam negeri maupun penerimaan pajak antar perdagangan, merupakan komponen terbesar dan sumber utama penerimaan negara. Untuk menopang pembiayaan operasional pemerintahan dan pembangunan, maka pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan negara dari sektor ini. Siti Resmi (2000) mengemukakan optimalisasi pemungutan pajak di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis dan macam pajak yang dibebankan pada rakyat seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain baik pajak pusat maupun pajak daerah yaitu dengan melakukan ekstensifikasi, intensifikasi serta penyempurnaan sistem administrasi perpajakan. Di antara berbagai jenis dan macam pajak, Pajak Penghasilan menyumbangkan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak dalam negeri dan dalam beberapa tahun terakhir masih tetap menunjukkan perkembangan yang cukup positif.

Apabila ditinjau dari wajib pajak seperti wajib pajak badan, pajak penghasilan dapat dianggap sebagai beban yang mengurangi laba pemegang saham yang juga menjadi pemilik dari badan usaha tersebut. Perusahaan akan berusaha mencapai tingkat efisiensi yang optimal dalam pengelolaan

usahanya, sehingga pengendalian biaya merupakan wujud nyata untuk meningkatkan efisiensi. Pajak yang merupakan biaya perusahaan yang jika ditinjau dari sudut komersial, dapat dikelola guna menjaga laba usaha.

Bagi suatu badan, pajak yang ditanggung merupakan salah satu elemen biaya atau sebagai pengurang laba. Semakin tinggi pajak yang ditanggung berarti semakin kecil laba bersih yang secara riil didapatkan. Wajib pajak dengan pemerintah mempunyai kepentingan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak. Wajib pajak berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana dari penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Atas dasar perbedaan kepentingan, maka wajib pajak cenderung berusaha untuk mengurangi jumlah pembayaran pajaknya.

Manajemen pajak merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan Wajib Pajak Badan dengan membayar pajak seminimal mungkin atau penghindaran diri dari pengeluaran uang untuk keperluan pembayaran pajak. Dengan manajemen pajak yang baik, yaitu dengan memenuhi kewajiban perpajakan secara benar maka jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin, sehingga dapat diperoleh tingkat likuiditas dan laba yang diharapkan. Manajemen pajak merupakan alat strategi penghematan pajak yang tujuannya bukan untuk mengelak membayar pajak tetapi mengatur, sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

Salah satu strategi dalam manajemen pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak adalah melalui perencanaan pajak (*tax planning*) yaitu suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak memperkecil jumlah utang pajaknya dengan jalan memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dapat dilakukan (Lumbantoruan, 1990 : 356).

Perusahaan PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang masih belum melakukan manajemen pajak pada tahun 2002, 2003, 2004 melalui pemanfaatan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan secara tepat. Hal ini dapat dilihat dari koreksi fiskal biaya-biaya usaha perusahaan yang cukup besar, sehingga menghasilkan pajak penghasilan yang cukup besar pula. Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat digunakan perusahaan sebagai bahan informasi dan evaluasi untuk melakukan manajemen pajak penghasilannya untuk periode yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini, adalah:

Apakah manajemen pajak yang dilakukan perusahaan pada tahun 2002, 2003, dan 2004 sudah memanfaatkan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak secara tepat ?

C. Batasan Masalah

Permasalahan dibatasi hanya pada penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan pada PT (Persero) Industri Sandang Nusantara II Unit Patal Secang Magelang. Dalam melakukan penghitungan penghematan pajak perusahaan, manajemen pajak yang digunakan hanya sampai dengan fungsi perencanaan pajak (*tax planning*), fungsi pemenuhan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan fungsi pengendalian (*tax control*) tidak dibahas.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui apakah manajemen pajak yang dilakukan perusahaan pada tahun 2002, 2003, dan 2004 sudah memanfaatkan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak secara tepat.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu :

1. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap perencanaan kebijakan pajak yang akan dilakukan perusahaan.

2. Bagi Universitas

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan referensi di bidang perpajakan yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mahasiswa.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini juga dapat menambah pengalaman penulis di bidang perpajakan serta dapat menerapkan teori yang diperoleh dari bangku kuliah dengan keadaan di lingkungan kerja yang sebenarnya .

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab yang disusun sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengolah data-data yang diperoleh dari perusahaan.

BAB III : Metoda Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, data-data yang akan diperlukan, teknik pengumpulan data serta teknik dalam menganalisis data.

BAB IV : Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum perusahaan secara jelas, terdiri dari sejarah perusahaan, struktur modal, struktur kepemimpinan dan sebagainya.

BAB V : Deskripsi Data, Analisis Data, dan Pembahasan

Pada bab ini data-data yang diperoleh dianalisis kemudian dibahas satu persatu sesuai dengan pokok permasalahan.

BAB VI : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan pada BAB V, serta berisi saran atau masukan bagi perusahaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Beberapa ahli mendefinisikan pajak sebagai berikut:

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh P.J.A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak (1991:2) :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990:5) :

Pajak adalah iuran rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak tersebut sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut oleh negara berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya dan dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung kepada individu oleh pemerintah.

- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat *surplus* dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

2. Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi, ada 2 fungsi pajak, yaitu :

- a. Fungsi *budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) artinya adalah pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan.

- b. Fungsi *Regulered* (Mengatur)

Fungsi *regulered* (mengatur) artinya adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi dan untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Contoh fungsi *regulered* (mengatur) adalah dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras diharapkan dapat ditekan.

3. Subjek Pajak

Menurut Pasal 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik

Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya, serta Bentuk Usaha Tetap.

4. Jenis-Jenis Pajak

a. Menurut Golongan

- 1) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah.

c. Menurut Pemungutnya

- 1) Pajak pusat, adalah pajak yang diungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh pajak pusat adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- 2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh pajak daerah adalah pajak reklame, pajak hiburan, dan lain-lain.

B. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Kata Pajak Penghasilan mengandung dua pengertian yang disatukan satu sama lain. Pengertian pertama mengenai arti pajak itu sendiri dan pengertian kedua mengenai arti penghasilan.

Dalam SAK mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan paragraph 70, penghasilan dapat diartikan sebagai :

Kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan atau penambahan aktiva ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penambahan modal.

Dalam Undang-Undang Perpajakan nomor 17/2000 Pasal 4 ayat

(1), penghasilan dapat diartikan sebagai :

Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dengan demikian, pengertian pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Siti Resmi, 2003:74).

2. Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) undang-undang pajak penghasilan, objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk keuntungan :

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c. laba usaha
- d. keuntungan penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - 2) Keuntungan karena diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.

- 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambil-alihan usaha.
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturuna lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan,
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis.
 - h. Royalti
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
 - l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 - m. Selisih lebih karena penilaian aktiva
 - n. Premi asuransi

- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

3. Penghasilan yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak

Pengecualian objek pajak diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh yaitu :

- a.1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah;

- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen paling rendah 25 % dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksudkan dalam huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi;

- j. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan tersebut;
 - 1) Merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan; dan
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

4. Biaya-Biaya yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto :

Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak diatur dalam Pasal 6 UU PPh, terdiri dari :

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan;
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun;

- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan;
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harga yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih;
- i. Pembentukan dana atau pemupukan dana cadangan berupa cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuannya dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- j. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh pemberi kerja dan premi asuransi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan.

5. Biaya-Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto:

Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak :

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha Koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atau penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;
- h. Pajak penghasilan;
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

6. Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2000 Pasal 17 ayat (1) mengatur bahwa tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan atau laba kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap berlaku sebagai berikut :

Tabel 2.1**Tarif Pajak Penghasilan**

Jenis Wajib Pajak	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Orang pribadi :	Sampai dengan Rp 25 juta	5%
	Diatas Rp 25 juta s/d 50 juta	10%
	Diatas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	15%
	Diatas Rp 100 juta s/d Rp 200 juta	25%
	Diatas Rp 200 juta	35%
Badan :	Sampai dengan Rp 50 juta	10%
	Diatas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	15%
	Diatas Rp 100 juta	30%

Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000

C. Manajemen Pajak**1. Pengertian Manajemen Pajak**

Pengertian manajemen pajak yang dikemukakan oleh:

Pengelolaan perusahaan agar kewajiban pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan dengan benar dan baik, dengan jumlah pajak yang dapat ditekan serendah mungkin untuk mendapatkan laba yang diharapkan, tanpa unsur pelanggaran yang di kemudian hari dapat mengakibatkan adanya sanksi atau denda (Suandy, 2001: 6).

Sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar (tidak melanggar Undang-Undang) tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Lumbantoruan, 1990: 354).

2. Tujuan Manajemen Pajak

Suatu manajemen pajak bertujuan untuk mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan, mematuhi segala ketentuan administrative sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi dan untuk

melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mohammad Zain, 2003: 70).

Tujuan tersebut dapat dicapai dengan melakukan fungsi pajak, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban.

a. Aspek perencanaan pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Perencanaan pajak dimaksudkan untuk melakukan penghematan pajak yang dapat ditempuh dengan mencari celah-celah (titik lemah) dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Upaya pengurangan pajak dengan cara ini biasa disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* secara legal boleh dilakukan oleh perusahaan sedangkan upaya pengelakan pajak dengan melanggar peraturan perpajakan atau sering disebut dengan dengan penggelapan pajak dinamakan *tax evasion*.

Syarat pokok yang hendaknya dipenuhi dalam perencanaan pajak, yaitu:

- 1) Pemahaman mengenai peraturan perpajakan
- 2) Penentuan tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan pajak
- 3) Pemahaman mengenai karakter usaha wajib pajak
- 4) Pemahaman tingkat kewajaran atas suatu transaksi
- 5) Perencanaan pajak harus didukung oleh kebijakan akuntansi dan didukung dengan bukti-bukti yang memadai.

b. Aspek pemenuhan kewajiban pajak

Hal penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah tertibnya administrasi, meliputi sistem akuntansi yang memadai, pengelolaan arsip yang rapi, penentuan staf yang bertanggung jawab, dll. Dalam aspek ini Wajib Pajak harus terus memperhatikan aturan perundang-undangan perpajakan karena setiap saat aturan tersebut berkembang seiring dengan dinamika ekonomi sosial.

c. Aspek pengendalian

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan untuk melakukan evaluasi sejauh mana keberhasilan pencapaian perencanaan pajak. Pada tahap ini juga perlu diperhatikan adanya pengecekan pembayaran pajak secara lebih teliti karena dalam praktek tidak mudah untuk mendapatkan restitusi jika terjadi kelebihan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya dalam melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal (Lumbantoruan, 1990: 357).

D. Perencanaan Pajak

1. Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan proses mengorganisir usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Suandy, 2001:7).

Pengertian perencanaan pajak berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa perencanaan pajak merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh agar kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan tidak melebihi beban pajak sebenarnya. Di samping itu, perencanaan pajak juga dapat dikatakan sebagai suatu strategi dalam penghematan pajak.

Istilah perencanaan pajak tidak bisa dilepaskan dari manajemen pajak, karena merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak. Fungsi-fungsi manajemen pajak selain perencanaan pajak adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pengendalian pajak. Pelaksanaan kewajiban perpajakan harus mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam pengendalian pajak, yang paling penting adalah pengecekan pembayaran pajak. Akhir dari prosedur perpajakan adalah pembayaran pajak, oleh sebab itu pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak.

2. Manfaat Perencanaan Pajak

a. Penghematan kas keluar

Perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.

b. Mengatur aliran kas (*cash flow*)

Perencanaan pajak mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan dapat menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menjamin anggaran kas secara lebih akurat.

3. Strategi Tax Planning

Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Sophar Lumbantoruan dalam bukunya Akuntansi Pajak (1990 : 361) yaitu :

a. Pergeseran pajak (*shifting*), terdiri dari :

1) Pergeseran pajak ke depan

Pergeseran ini terjadi apabila pabrik mentrasfer beban pajaknya kepada penyalur utama, pedagang besar dan akhirnya kepada konsumen. Pergeseran ini mengakibatkan kenaikan harga sebanyak pajak yang dikenakan. Apabila PPN sebesar Rp 500 tetapi kenaikan harga hanya Rp 400, maka pajak sebanyak Rp 100 tidak ditransfer.

2) Pergeseran pajak ke belakang

Pergeseran ini terjadi melalui transaksi penyerahan barang dari konsumen kepada pabrik melalui faktor distribusi. Jadi, pembebanan pajak pertama kali kepada konsumen kemudian bergeser kepada penyalur dengan cara pembelian setelah harga dipotong sebesar pajak yang dikenakan kepadanya. Pajak yang digeser ke belakang mengakibatkan pemotongan harga jual. Apabila pajak yang dikenakan

terhadap pembeli sebesar Rp 500, dialihkan kepada pabrikan maka harga belinya berkurang sebesar Rp 500. Jika yang dialihkan hanya sebesar Rp 250, sisanya ditanggung oleh pembeli.

b. Kapitalisasi

Kapitalisasi ialah pengurangan harga objek sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli. Kapitalisasi ini sering terjadi jika pembeli harta tetap seperti tanah atau gedung dibebani pajak balik nama. Agar beban ini tidak menjadi tanggungan pembeli, beban pajak dialihkan kepada penjual, dengan demikian harga beli harta menjadi berkurang. Kapitalisasi pajak ini dapat dikatakan salah satu bentuk pengalihan pajak ke belakang.

c. Transformasi

Transformasi ialah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya. Di sini pengelakan pajak bukan dengan cara menggeserkan beban pajak, tetapi dengan mengubah pajak (transformasi) ke dalam keuntungan yang diperoleh melalui efisiensi produksi. Dengan kata lain, meskipun pajak masih ditambahkan ke harga jual, tetapi pengaruhnya tetap sama saja meskipun pengalihan beban pajak tidak dilakukan.

d. *Tax Evasion* (penyelundupan pajak)

***Tax Evasion* (penyelundupan pajak)** ialah usaha yang tidak dapat dibenarkan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak.



- 1) memperkecil penghasilan yang diperoleh dengan cara hanya melaporkan sebagian penghasilannya, atau merendahkan harga jual,
- 2) memilih menjual kepada pengusaha non Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan maksud agar lebih mudah untuk tidak melaporkan penjualan.

Mohammad Zain (2003:51) dalam buku Manajemen Perpajakan menegaskan bahwa pengertian penyelundupan pajak tidak saja terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh:

1. **Ignorance** atau ketidaktahuan, adalah wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
 2. **Error** atau kesalahan, adalah wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah dalam menghitung datanya.
 3. **Misunderstanding** atau kesalahpahaman, adalah wajib pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 4. **Negliance** atau kealpaan, adalah wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-bukti secara lengkap.
- e. **Tax Avoidance** (penghindaran pajak)

Tax Avoidance (penghindaran pajak) ialah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.

(Nur Hidayat 2003: 12-13) seperti :

- 1) Mencari keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan yang diperkenankan oleh undang-undang.
- 2) Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk perusahaan yang tepat.

Bila dilihat dari segi perpajakan, bentuk usaha perseorangan, firma, kongsi (partnership) adalah bentuk usaha yang lebih menguntungkan daripada Perseroan Terbatas. Pajak atas penghasilan Perseroan Terbatas dikenakan dua kali. Pertama, pengenaan pajak pada saat penghasilan diperoleh atau diterima, kedua dikenakan pajak pada saat pemilik menerima atau memperoleh dividen.
- 3) Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diatur penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan, kerugian dan aktiva yang bisa dihapus.

E. Koreksi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam Laporan Keuangan komersial yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi dengan perbedaan yang terdapat dalam Laporan Keuangan Fiskal yang disusun berdasarkan prinsip fiskal (Setiawan, 2002: 704).

Wajib pajak menyusun Laporan Keuangan fiskal yang tidak melanggar ketentuan Undang-Undang perpajakan dengan melaporkan semua transaksi atau informasi yang dibukukan berdasarkan prinsip akuntansi, kemudian pada

akhir tahun dalam rangka untuk menghitung berapa besarnya utang Pajak Penghasilan Tahunan, wajib pajak melakukan koreksi terhadap Laporan Keuangan komersial tersebut supaya sesuai dengan prinsip Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang disebut koreksi fiskal. Koreksi fiskal merupakan koreksi terhadap Laporan Keuangan akuntansi/komersial yang dibuat menurut prinsip akuntansi, supaya sesuai dengan prinsip Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dilihat dari segi yang ditimbulkan pada Penghasilan Kena Pajak (PKP), koreksi fiskal terdiri dari dua macam yaitu :

1. Koreksi fiskal positif atau koreksi positif, yaitu koreksi atas Laporan Keuangan komersial supaya sesuai dengan prinsip Undang-Undang Pajak Penghasilan sehingga menyebabkan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) meningkat.
2. Koreksi fiskal negatif atau koreksi negatif, yaitu koreksi koreksi atas Laporan Keuangan komersial supaya sesuai dengan prinsip Undang-Undang Pajak Penghasilan sehingga menyebabkan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) mengecil.

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan studi kasus sebagai jenis penelitiannya. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada suatu objek tertentu, dimana dari objek yang diteliti tersebut akan diambil kesimpulan akhir yang menggambarkan keseluruhan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT Industri Sandang Nusantara unit Patal Secang dan waktu penelitian kurang lebih satu bulan.

C. Subyek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian
 - a. Bagian keuangan
 - b. Staf Perpajakan
2. Objek penelitian

Sebagai objek penelitian adalah data laporan keuangan perusahaan untuk tahun 2002, 2003, 2004.

D. Data Yang Diperlukan

1. Sejarah dan gambaran umum perusahaan.
2. Bagan atau struktur organisasi dan *job description*.
2. Laporan keuangan perusahaan tahun 2002, 2003, 2004.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan bagian keuangan yang secara khusus menangani perpajakan perusahaan.

2. Dokumentasi

Mengumpulkan data dengan cara melengkapi informasi-informasi yang dibutuhkan dari catatan perusahaan berkaitan dengan masalah perpajakan dan tentunya berupa laporan akhir tahun yang menggambarkan kondisi perusahaan.

3. Observasi

Mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung situasi di perusahaan, dengan demikian mengetahui secara jelas data-data apa saja yang dibutuhkan berkenaan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang digunakan penulis dalam teknik analisis data yaitu :

1. Penulis menganalisis laporan keuangan dan laporan pajak perusahaan tahun 2002, 2003, dan 2004 untuk mengetahui biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak secara tepat, terdiri dari :
 - a. Menganalisis seluruh penghasilan dan biaya-biaya perusahaan yang terdapat dalam laporan laba rugi untuk mengetahui penghasilan dan biaya yang diperbolehkan dikurangkan dari penghasilan bruto menurut undang-undang perpajakan.
 - b. Menganalisis penghitungan pajak penghasilan perusahaan untuk mengetahui koreksi fiskal yang telah dilakukan perusahaan.
2. Penulis menghitung penghematan pajak yang akan diperoleh perusahaan setelah melakukan analisis terhadap data-data perusahaan, dengan cara :
 - a. Mengubah biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan atau sebaliknya mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang tidak objek pajak (prinsip *taxable* dan *deductible*).
 - b. Melakukan penghitungan penghematan pajak dari prinsip *taxable* dan *deductible* pada langkah 2 a.
 - c. Melakukan penghitungan total penghematan pajak tahun 2002, 2003, dan 2004 yang diperoleh dengan memanfaatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya Perusahaan

Dalam rangka swasembada sandang, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membangun pabrik-pabrik pemintalan dan pertenunan. Salah satu dari pabrik-pabrik tersebut adalah pabrik pemintalan benang Patal Secang. Pembangunan Patal Secang dimulai tahun 1978 di atas tanah seluas 16,70 Ha, yang terdiri dari 12,00 Ha untuk pembangunan pabrik dan fasilitasnya serta perumahan, sedangkan 4,7 Ha digunakan untuk penghijauan lingkungan. Patal Secang selesai dibangun dan diresmikan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 10 Februari 1979. Patal Secang pada mulanya dikelola oleh PT. Leppin Karya Jasa, kemudian dilanjutkan oleh Komando Operasi Proyek Sandang (Koprosan) Departemen Industri Sandang.

Patal Secang merupakan unit produksi di Perusahaan Negara Industri Sandang di bawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang berkantor pusat di Jakarta. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha sejalan dengan perkembangan industri tekstil, bentuk perusahaan industri sandang diubah menjadi Perseroan dengan nama PT. Industri Sandang I yang berkantor pusat di Jakarta dan PT. Industri Sandang II yang berkantor pusat di Surabaya. Pengubahan bentuk ini berdasarkan PP No. 2 tahun 1977. Selama proses pengalihan status dari Perusahaan Negara menjadi Perseroan, manajemen perusahaan dikelola oleh Panitia Likuidasi / Carateker Direksi

Perusahaan Negara Sandang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 39/M/SK/2/1977.

Pendirian PT. Industri Sandang II dengan akte Notaris Soelaiman Ardjasmita, S. H. No. 4 tahun 1980 tanggal 11 September 1980, yang terdiri dari :

1. Pabrik pemintalan Secang di Magelang
2. Pabrik pemintalan Lawang di Malang
3. Pabrik pemintalan Cerati di Pasuruan
4. Pabrik pemintalan Tohpati di Denpasar
5. Pabrik pemintalan Madurateks di Kanal
6. Pabrik tenun Makateks di Ujung Pandang.

Pada 1 Januari 1982, empat unit bekas Perusahaan Daerah (Perda) diintegrasikan ke PT. Patal Industri Sandang II. Pengintegrasian ini berdasarkan Keppres No. 14 tahun 1983 dan PP No. 17/1984. Adapun keempat unit bekas Perda tersebut adalah :

1. Pabrik pemintalan Cilacap di Cilacap
2. Pabrik pemintalan Tegal di Tegal
3. Pabrik tenun Muriateks di Kudus
4. Pabrik tenun Infiteks di Ceper Klaten.

Pada tanggal 1 Januari 1955 pabrik Madurateks digabungkan ke pabrik pemintalan Lawang, sedangkan pabrik tenun Muriateks dan pabrik Infiteks digabungkan ke pabrik pemintalan Secang.

B. Visi dan Misi perusahaan

1. Visi Perusahaan PT. Industri Sandang Nusantara

PT. Industri Sandang Nusantara adalah BUMN berbentuk Persero dalam bidang Industri Tekstil Indonesia abad 21 yang mempunyai daya saing dan cipta tinggi ditingkat Internasional dan ramah terhadap lingkungan sehingga diakui sebagai pemain kelas dunia.

2. Misi Perusahaan PT. Industri Sandang Nusantara

Mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dengan berusaha secara efisien dan produktif disegala bidang untuk mengatasi persaingan pasar industri tekstil dalam negeri maupun luar negeri (*market oriented*), memperoleh keuntungan yang memadai, melaksanakan pemeliharaan mesin produksi dan fasilitas pendukung lainnya dengan baik, memperhatikan kesejahteraan karyawan serta memenuhi keinginan Stake holder.

Langkah-langkah yang diperlukan :

- a. Moto perusahaan “mutu adalah nomor satu”
- b. Meningkatkan daya saing produk dalam pasar global
- c. Mengupayakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja perusahaan guna menjamin kelangsungan kegiatan perusahaan.
- d. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembelian barang dan jasa dalam rangka meningkatkan efisiensi perusahaan dari sektor pembelanjaan uang perusahaan.
- e. Meningkatkan efisiensi dalam manajemen keuangan

- f. Meningkatkan kerja sama tim dan profesionalisme SDM dalam pengelolaan perusahaan, pelayanan pada masyarakat/lingkungan dan pelanggan
- g. Meningkatkan pelaksanaan pengendalian mutu dan mengaktifkan gugus kendali mutu.
- h. Meningkatkan manajemen system mutu sesuai dengan standar ISO 9002.
- i. Pro aktif dalam pembinaan usaha kecil dan koperasi (PUKK).

Untuk melaksanakan tugas tersebut Direksi telah menetapkan garis-garis kebijaksanaan agar kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kebijaksanaan tersebut antara lain :

1. Organisasi Perusahaan

Diadakan restrukturisasi yang kuat, supel dan efisien, perampingan organisasi dan penggabungan beberapa tugas sehingga jumlah personel dapat lebih efektif.

2. Prasarana Produksi

Sebagaimana diketahui bahwa basis mesin-mesin produksi Patal Secang berasal dari Inggris (Platt Bros) tahun 1961 sehingga sudah cukup tua dan oleh sebab itu diadakan modifikasi dengan tujuan agar produktivitas perusahaan naik.

3. Bidang Administrasi

Telah diadakan pembenahan terutama laporan-laporan yang disajikan harus tepat waktu sehingga kebijaksanaan yang diputuskan oleh manajemen atas dapat tepat waktu dan benar.

4. Bidang personel

Penarikan tenaga kerja baru, mulai diusahakan agar tenaga kerja yang diterima betul-betul tepat termasuk basis pendidikannya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

5. Bidang Perusahaan

Sebagai ujung tombak perusahaan, maka sistem dan organisasi bidang pemasaran dikembangkan. Unit produksi diberi kewenangan sebagai Unit pemasaran.

C. Lokasi Perusahaan

Pemilihan lokasi pabrik merupakan salah satu kegiatan dalam mendirikan perusahaan. Dalam pemilihan lokasi perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kelangsungan hidup perusahaan. Pabrik PT. Industri Sandang II unit Patal Secang berkedudukan di wilayah kecamatan Secang, kabupaten daerah tingkat II Magelang yang terletak di tepi jalan raya Semarang-Yogyakarta. Alasan pemilihan Secang sebagai lokasi pabrik adalah :

1. Faktor Tenaga Kerja

Kecamatan Secang merupakan wilayah yang padat penduduknya, sehingga perusahaan akan mudah dalam mendapatkan tenaga kerja terutama tenaga kerja tingkat bawah atau karyawan bagian produksi. Di samping itu juga membantu pemerintah dalam upaya menciptakan lapangan kerja guna menekan angka pengangguran di wilayah Secang dan sekitarnya.

2. Faktor Transportasi

Dengan dibangunnya pabrik di tepi jalan raya utama Semarang-Yogyakarta maka transportasi atau pengangkutan akan lebih mudah, baik angkutan bahan baku ke pabrik maupun pengangkutan barang jadi kepada konsumen atau ke pasaran.

3. Faktor iklim

Iklim dalam arti suhu dan kelembapan udara merupakan faktor yang sangat perlu untuk dipertimbangkan karena akan berpengaruh terhadap mutu bahan baku yang akan mempengaruhi kualitas hasil produksi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada waktu akan didirikan, lokasi Secang ini mempunyai suhu dan kelembapan udara yang sesuai atau cocok untuk penyimpanan bahan baku berupa kapas dan teteron kapas buatan.

D. Hasil Produksi dan Daerah Pemasaran

1. Hasil Produksi

Produksi yang dihasilkan oleh unit Patal secang adalah Benang Tenun (*Benten*) Cotton maupun Rayon dan Polyester.

2. Bahan baku

Pengadaan bahan baku berupa kapas alam dan kapas (serat buatan) atau disebut polister. Adapun serat polister antara lain *teteron*, *ducron*, *trifero*, *trevera* dan *pilimosic* yang didatangkan dari Jepang. Sedangkan kapas alam didatangkan dari dalam negeri dan luar negeri khususnya Amerika.

3. Pemasaran Hasil Produksi

Daerah pemasaran produksi Patal Secang Magelang meliputi dalam dan luar negeri (eksport). Untuk dalam negeri antara lain Magelang, Solo, Pekalongan, Bandung, Surabaya (krian), sedangkan untuk luar negeri adalah Portugal, Philipina dan Taiwan.

E. Kegiatan Produksi

Produksi adalah suatu kegiatan menciptakandan mengolah bahan baku menjadi barang jadi sehingga bernilai ekonomis dan mempunyai nilai kegunaan yang tinggi. Kegiatan proses produksi pemintalan pada PT. Industri Sandang II Unit Patal Secang terdiri dari tiga tahap yaitu tahap *pre spinning*, tahap *spinning* dan tahap *winding* atau *finishing*. Urut-urutan proses produksi adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pre Spinning

Sebelum masuk ke mesin produksi terlebih dahulu kapas atau polyester dibuka pembungkusnya kemudian diangin-anginkan terlebih dahulu selama ± 24 jam, hal ini bertujuan untuk mengembalikan elastisitas kapasnya, mempermudah pembersihan kotoran dan memperoleh kandungan air pada serat 85%. Sesudah itu kapas dimasukkan ke dalam mesin. Adapun mesin-mesin dalam tahap *Pre Spinning* adalah:

a. Mesin *Blowing*

Fungsi mesin ini adalah untuk membersihkan kotoran yang melekat (baik daun, ranting maupun kotoran lainnya), membuka gumpalan

kapas, mencampur dan meratakan kapas. Hasil akhir dari proses mesin ini berupa serat yang masing-masing panjangnya rata-rata 4 yard dan beratnya 17.5 kg.

b. Mesin *Carding*

Setelah selesai proses dari mesin *blowing*, serat kapas kemudian diproses pada mesin *carding*. Tujuan pemrosesan adalah untuk membuka serat kapas sehingga membentuk serat tunggal. Pada proses ini masing-masing serat tunggal dan masing-masing nomor dipisahkan menjadi serat pendek dan panjang. Hasil dari proses ini berupa *sliver* yang beratnya 7.6 kg tiap *cone*.

c. Mesin *Drawing*

Sliver dari mesin *carding* diproses pada mesin *drawing* dengan tujuan agar *sliver* menjadi lurus. *Sliver* pada mesin *drawing* diproses dalam dua tahap yaitu:

Drawing I : perangkapan dari delapan *sliver carding* menjadi satu *sliver*.

Drawing II : perangkapan dari delapan *sliver* (hasil *drawing* I) menjadi satu *sliver*.

d. Mesin *Speed*

Hasil dari mesin *drawing* berupa *sliver* yang lebih halus dimasukkan ke dalam mesin *speed*. Melalui mesin ini *sliver* diubah menjadi *roving* dengan cara melakukan pemuntiran, digulung dan dibersihkan pada mesin *speed* sehingga beratnya menjadi 0.9-1 kg kemudian dipuntur

dan digulung pada sebuah tabung. Selanjutnya *roving* dibawa menuju proses *spinning*.

2. Tahap *Spinning*

Roving yang keluar dari mesin speed diproses ke dalam ring spinning untuk dilakukan pemintalan. Hasil pemintalan adalah benang tunggal (*cone single*) yang digulung pada sebuah tabung yang beratnya 0.16 kg per tabung. Setelah pemintalan selesai dilanjutkan ke tahap *winding*.

3. Tahap *Winding/ Finishing*

Pada tahap *winding* atau *finishing* proses akan dilakukan tergantung pada penentuan benang akan dijual dalam bentuk tunggal atau rangkap. Apabila benang akan dijual dalam bentuk tunggal atau single maka benang berbentuk tube tersebut akan dimasukkan ke dalam mesin *cone winder*, sedangkan untuk membuat benang rangkap atau *double* diproses melalui mesin *double winder*, mesin *twisting* dan mesin *cone winder*.

a. Pembuatan Benang tunggal, melalui mesin *Cone Winder*, proses lanjutannya meliputi:

Didalam mesin *cone winder* terjadi proses penggolongan benang tunggal dari bentuk tube ke bentuk cone yang siap dipasarkan. Benang tunggal yang dihasilkan mesin ring spinning diproses pada mesin *cone winder* sehingga menghasilkan benang tunggal (*cone single*) yang beratnya ± 1.5169 kg. Benang-benang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam karung dan dikemas dalam bentuk satuan *bales*. Setiap karung berisi 24 *cone* dan setiap *bales* berisi 5 karung.

b. Pembuatan Benang Rangkap, proses lanjutnya meliputi:

1) Mesin *Double Winder*

Didalam mesin *double winder* terjadi proses penyejajaran benang tunggal ke dalam bentuk *tube*.


2) Mesin *Twisting*

Hasil dari mesin *double winder* dimasukan ke dalam mesin *twisting*. Di dalam mesin ini terjadi proses pemberian gintiran dan diperoleh benang rangkap bentuk *tube*.

3) Mesin *Cone Winder*

Di dalam mesin *cone winder* terjadi proses penggulungan benang rangkap bentuk *tube* ke benang rangkap bentuk *cone*.

Gambar VI.1
Bagan Proses Produksi Pemintalan



Sumber : PT. Industri Sandang II Nusantara Unit Patal Secang.

F. Struktur Organisasi Perusahaan

Suatu organisasi mempunyai peranan penting dalam pengelolaan aktivitas suatu organisasi. Fungsi dari struktur organisasi menunjukkan pola hubungan yang jelas diantara fungsi, bagian, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi. Selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan aliran perintah, dari siapa mereka diperintath dan kepada siapa mereka harus mempertanggungjawabkan tugas yang mereka kerjakan. Meskipun wewenang dan tanggung jawab untuk setiap fungsi dan bagian berbeda, pada intinya bertujuan sama yaitu tercapainya relasi yang baik diantara mereka sehingga tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai dengan efisien. Jadi suksesnya suatu perusahaan tergantung juga pada struktur organisasi yang baik.

PT. Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang dipimpin oleh seorang General Manager yang melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa staff yang bekerja pada bidangnya masing-masing. General Manager diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. General Manager dapat berasal dari kantor pusat ataupun dari pejabat unit produksi lain yang masih dalam lingkungan PT. Industri Sandang Nusantara.

Berikut ini uraian singkat tugas dan wewenang masing-masing bagian dalam struktur organisasi PT Industri Sandang Nusantara adalah sebagai berikut :

1. General Manager

- a. Melaksanakan kebijakan pokok direksi/ kebijaksanaan perusahaan yang meliputi: produksi dan teknik berdasarkan permintaan produksi, keuangan berdasarkan anggaran yang ditetapkan, pengadaan bahan dan barang yang dibutuhkan, penjualan hasil produksi dan barang-barang tak terpakai, personalia, pelayanan umum dan kerumahtanggaan, serta administrasi dan ketatausahaan.
- b. Bertanggung jawab atas keamanan semua kekayaan, inventaris dan surat-surat berharga milik perusahaan.
- c. Mengambil tindakan manajemen lainnya yang dianggap perlu dan menguntungkan perusahaan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari direksi.
- d. Membina hubungan baik dengan instansi pemerintah, perusahaan-perusahaan lain dan masyarakat setempat.

2. Bagian Keuangan dan Umum

Tugas bagian keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan lalu lintas keuangan, pengadaan barang, pergudangan, administrasi bagian keuangan dan umum.
- b. Mengatur kerja serta memberi rekomendasi atas pengangkatan, mutasi, promosi, demosi dan training untuk karyawan dibagian keuangan dan umum.

Sedangkan tugas bagian umum adalah sebagai berikut :

- a. Mengatur kegiatan-kegiatan hubungan masyarakat perusahaan dan penerangan terhadap warga perusahaan serta mengatur dokumentasi perusahaan.
- b. Mengatur kegiatan ketatausahaan serta surat menyurat, pengumpulan data dan penyusunan laporan unit ke kantor pusat.
- c. Mengatur kerja karyawan di bagian keuangan dan umum
- d. Menyelenggarakan administrasi di bagian keuangan dan umum.

3. Bagian Produksi

Tugas dari bagian produksi adalah sebagai berikut :

- a. Mengatur dan melaksanakan proses produksi dari bahan baku menjadi barang jadi sesuai production order.
- b. Mengatur pelaksanaan maintenance dan rehabilitasi penggunaan mesin-mesin produksi sehingga selalu dalam keadaan standar untuk operasi.
- c. Bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban barang-barang serta peralatan yang berada di bagian produksi.
- d. Menyelenggarakan administrasi bagian produksi.
- e. Mengatur percobaan-percobaan dan penelitian dibidang produksi untuk mendapatkan produk-produk baru, pembinaan kualitas dan peningkatan efisiensi.

4. Bagian Teknik

Bagian teknik mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengatur pelaksanaan operasi mesin dan maintenance serta rehabilitasi penggunaan diesel, listrik AC dan bengkel (baik logam, kendaraan maupun sipil) serta mengatur distribusi tenaga listrik, air dan daya AC sesuai kebutuhan
- b. Membuat rencana kebutuhan bahan bakar, pelumas, spare parts, alat-alat dan bahan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya
- c. Melakukan analisis secara berkala terhadap pelaksanaan kerja serta pembelian bahan
- d. Mengatur dan memelihara alat pemadam kebakaran secara periodik untuk sewaktu-waktu dapat digunakan dengan baik dan sempurna
- e. Bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban barang-barang serta peralatan yang berada di bagian teknik
- f. Menyelenggarakan administrasi di bagian teknik

5. Bagian Kesehatan / Poliklinik

Tugas kepala bagian kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka melaksanakan program keluarga berencana dilingkungan warga perusahaan
- b. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan medis dalam rangka menjaga kesehatan karyawan dan keluarganya baik yang bersifat curatif maupun preventif
- c. Memimpin poliklinik perusahaan serta mengelola administrasinya

- d. Mengesahkan kuitansi dan meneliti copy resep-resep karyawan yang diperoleh dari dokter luar perusahaan


6. Bagian Pemasaran

Tugas dari kepala bagian pemasaran sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penjualan produk, waste, barang-barang yang tidak terpakai serta kesakhian dan kelengkapan jaminan sehubungan dengan penjualan kredit, menyelenggarakan pengadaan material dan peralatan yang dibutuhkan.
- b. Melakukan analisis pasar
- c. Menyelenggarakan administrasi di bidang penjualan
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan transportasi untuk penjualan guna untuk menjamin barang sampai ke tujuannya

Gambar VI.II

STRUKTUR ORGANISASI PT. INDUSTRI SANDANG II NUSANTARA UNIT PATAL SECANG



Sumber : PT. Industri Sandang II Nusantara Unit Patal Secang

G. Personalia

1. Jenis tenaga kerja

Jumlah kekuatan personil yang dibakukan sesuai dengan struktur organisasi adalah 807 orang termasuk *general manager* Patal Secang.

Rincian kekuatan personil adalah sebagai berikut :

a. Bagian *day shift*

- bagian keuangan dan administrasi umum : 67 orang
- bagian kesehatan : 5 orang
- bagian teknik : 60 orang
- bagian pemasaran : 6 orang

b. Bagian produksi

- shift produksi : 585 orang
- shift *maintenance* : 60 orang
- administrasi produksi : 24 orang

Dari jumlah karyawan tersebut tersidi dari 200 karyawan kontrak kerja dan dua orang honorarium *full time*, sedangkan sisanya karyawan tetap.

2. Jam kerja

Perusahaan PT. Industri Sandang II unit Patal Secang mempunyai sistem kerja yang agak berbeda dengan pegawai negeri pada umumnya. Adapun sistem kerja yang digunakan di Patal Secang adalah sebagai berikut :

a. Bagi karyawan kantor (*day shift*)

Hari kerja : Senin – Jumat

Jam kerja : 07.00-16.00

Istirahat : 12.00-12.30

b. Bagian produksi

Shiff I : 07.00-15.00

Istirahat : 11.00-12.00

Shiff II : 15.00-22.00

Istirahat : 18.00-19.00

Shiff III : 22.00-07.30

Isrirahat : 01.00-02.00

3. Kesejahteraan Karyawan

Kompensasi yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan diatur dalam surat keputusan direksi Patal Secang. Tingkat kompensasi ditinjau setiap tahun meliputi :

a. Gaji pokok

Adalah kompensasi perusahaan kepada karyawan tetap dengan tingkat pembayarannya adalah tetap tanpa melihat jam kerja karyawan.

b. Upah

Kompensasi perusahaan kepada karyawan dengan tingkat pembayaran diperhitungkan pada jumlah jam yang diberikan kepada perusahaan.

c. Honorarium

Kompensasi perusahaan kepada karyawan lepas yang diperkerjakan dengan pembayarannya diatur dengan surat keputusan direksi.



d. Upah lembur

Kompensasi perusahaan kepada karyawan yang jam kerjanya melebihi jam kerja seharusnya.

e. Tunjangan keluarga

1) Tunjangan istri, 5% dari gaji pokok

2) Tunjangan anak, 2% dari gaji pokok, maksimum 3 orang

f. Pemberian gaji ke 13 sebesar satu kali gaji pokok

g. Pengobatan untuk karyawan dan keluarganya

h. Asuransi jiwa dwiguna kepada karyawan perusahaan yang berfungsi sebagai jaminan hari tua.

i. Tunjangan hari raya (THR)

Untuk karyawan yang telah bekerja penuh selama masa kerja satu tahun, THR-nya adalah sebesar satu kali gaji pokok.

j. Pemberian pakaian

Pemberian pakaian terdiri atas pakaian dinas seragam KORPRI, seragam kerja untuk bagian produksi dan teknik, serta pakaian olahraga.

k. Sumbangan kematian untuk karyawan meninggal dunia berupa uang sebesar satu kali gaji pokok, kain kafan, asuransi dan pesangon. Bila yang meninggal keluarganya maka sumbangannya berupa uang sebesar setengah dari gaji bruto dan kain kafan.

l. Rekreasi, dokter keluarga dan pelayanan KB.

m. Cuti tahunan diberikan 12 hari kerja per tahun dan tiga bulan setiap enam tahun bagi karyawan bulanan.

Selain itu karyawan juga diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan atau kursus-kursus yang dilaksanakan oleh perusahaan. Jenis pendidikan yang dilaksanakan oleh perusahaan antara lain pra penempatan, pemantapan (penyelenggaraan) keterampilan, total *quality control*, pembinaan mental dan agama. Sedangkan kursus yang dilaksanakan perusahaan berupa : *advance management course*, *supervisor training*, manajemen produksi, personalia, pengawasan dan sebagainya total *quality konservasi energi*, kursus pengamanan.

BAB V

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini, penulis akan menyajikan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian akan dilakukan analisis data dan pembahasannya sesuai dengan langkah-langkah yang disebutkan pada teknik analisis data (Bab III).

A. Deskripsi Data

Setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang apa pun berusaha untuk memikirkan cara-cara tersendiri dalam melakukan penghematan pajak penghasilan yang dibayarkan kepada pemerintah. Penghematan pajak yang dilakukan perusahaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku, memperhatikan keputusan menteri keuangan, surat edaran dan peraturan pemerintah sehingga tidak akan dikenai sanksi di kemudian hari.

Pajak penghasilan terutang yang dibayar perusahaan ditentukan oleh besar-kecilnya penghasilan kena pajak (PKP) yang dihasilkan perusahaan dalam satu periode akuntansi. Semakin kecil penghasilan kena pajak (PKP) yang dihasilkan perusahaan, maka akan semakin kecil pula tarif pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan kena pajak (PKP) tersebut, atau sebaliknya

Kegunaan dari deskripsi penelitian untuk menyajikan sumber-sumber data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian yang dilakukan. Adapun sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Laporan Keuangan

PT Industri Sandang Nusantara yang terdiri atas Laporan Laba-Rugi (dapat dilihat pada gambar V.I) dan penghitungan pajak penghasilan yang telah dilakukan perusahaan untuk tahun 2002, 2003, 2004.

Berikut ini akan disajikan data-data perusahaan yang telah diperoleh dari tahun 2002, 2003, 2004 :

Tabel V.I

Laporan Laba-Rugi Perusahaan Per 31 Desember 2002, 2003, 2004.

KETERANGAN	REF	TAHUN 2002	TAHUN 2003	TAHUN 2004
Hasil Penjualan Kotor		75.389.321.725,00	79.939.230.827,00	76.798.641.548,00
Potongan dan Retur Penjualan		(7.716.436,90)	(9.497.590,00)	(13.372.386,00)
Penjualan Bersih	3.27	75.381.605.288,10	79.948.727.237,00	76.812.013.934,00
Harga Pokok Penjualan	3.28	45.714.462.370,18	59.028.849.265,64	72.490.835.067,88
Laba Kotor Usaha		29.667.142.917,92	20.919.877.971,36	6.321.178.866,12
Biaya usaha :	3.29			
Biaya Penjualan		(2.467.375.797,12)	(2.125.386.996,20)	(1.946.783.487,99)
Biaya Administrasi & Umum		(3.609.810.272,38)	(4.352.981.464,14)	(4.841.391.432,72)
Biaya Litbang		(22.268.000,00)	(18.670.093,00)	(27.708.000,00)
Laba bersih usaha		23.567.688.848,42	14.422.839.418,02	(494.704.054,59)
Pendapatan/Biaya di Luar Usaha :				
Pendapatan di luar usaha	3.30	4.278.343.752,19	4.940.956.334,10	7.135.665.575,07
Biaya di luar usaha	3.31	(1.290.506.444,87)	(1.213.576.959,44)	(2.612.462.666,36)
Laba Luar Biasa		2.987.837.307,32	2.727.379.374,66	4.523.202.908,71
		66.967.350,00	35.712.483,00	0,00
Laba Bersih Sblum Bunga dan PPh		26.622.493.505,74	17.185.931.275,68	4.028.498.854,12
Biaya Bunga		(682.951.972,90)	(1.627.216.341,60)	(3.785.243.503,87)
Laba Bersih Sebelum PPh	3.32	25.939.541.532,84	15.558.714.934,08	1.243.255.350,25
Taksiran pajak penghasilan : PPh terutang		7.939.694.900,00	4.072.665.500,00	472.463.900,00
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak		17.762.653.432,8	10.559.176.334,08	770.791.450,25

Sumber : Laporan Keuangan PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang

Tabel V.II

Penghitungan Pajak Penghasilan Perusahaan Tahun 2002

Penghasilan Neto Komersial		Rp. 25.939.541.532,84
Koreksi Fiskal		
I. Koreksi Negatif		
Penerimaan bunga		(643.549.611,43)
Pendapatan sewa		(66.900.000,00)
		Rp. 25.229.091.921,41
II. Koreksi Positif		
<u>Biaya Umum dan Administrasi</u>		
PPh beban perusahaan	Rp. 209.585.914,00	
Biaya rekreasi	459.240.803,00	
Biaya pengobatan/perawatan	426.410.673,00	
Biaya listrik, air & telp direksi	11.082.574,50	
Biaya asuransi kendaraan direksi	5.596.200,00	
Biaya perjamuan tamu	17.353.922,00	
Sumbangan	46.300.000,00	
Biaya penyisihan piutang ragu-ragu	81.025.100,94	
Lain-lain	<u>38.296.200,00</u>	
		<u>Rp. 1.294.891.387,44</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 26.523.983.308,85
Pembulatan		Rp. 26.523.983.000,00
<u>Penghitungan PPh Badan tahun 2002 :</u>		
10 % x Rp. 50.000.000 =	Rp. 5.000.000,00	
15 % x Rp. 50.000.000 =	7.500.000,00	
30 % x Rp. 26.423.983.000 =	<u>7.927.194.900,00</u>	
		Rp. 7.939.694.900,00
<u>Kredit Pajak :</u>		
PPh pasal 22	Rp.1.042.758.140,00	
PPh pasal 23	4.018.041,00	
PPh pasal 25	<u>1.781.439.840,00</u>	
		<u>Rp. 2.828.216.021,00</u>
Pajak Penghasilan kurang bayar/yang masih harus disetor		Rp. 5.111.478.879,00

Sumber : PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang

Keterangan Penghitungan Pajak Penghasilan Perusahaan Tahun 2002 :

1. Koreksi Fiskal Negatif :

a. Penerimaan bunga Rp. 643.549.611,43

Penerimaan bunga sebesar Rp 643.549.611,43 diterima perusahaan atas simpanan berupa deposito pada Bank Mandiri. Pendapatan bunga deposito tersebut telah dipotong PPh bersifat final sebesar 20% oleh Bank Mandiri. Menurut akuntansi, semua pendapatan baik yang terkena pajak final dan tidak final, seluruhnya diakui sebagai unsur pendapatan.

Menurut fiskal (UU PPh No 17 tahun 2000 pasal 4 ayat 2) untuk penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, penghasilan tersebut tidak boleh diakui sebagai penghasilan fiskal. Selain itu dari ketentuan PPh yang bersifat final tidak dikenakan pajak lagi (harus dihindarkan terjadinya pajak berganda). Walaupun tidak dijadikan komponen dalam penghitungan penghasilan kena pajak, penerimaan bunga tersebut tetap dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) formulir 1771 lampiran-IV. Jadi untuk penerimaan bunga sebesar Rp. 643.549.611,43 yang telah dipotong PPh bersifat final tersebut tidak boleh diakui sebagai penghasilan, sehingga harus dikoreksi negatif untuk tujuan laporan keuangan fiskal.

b. Pendapatan sewa Rp. 66.900.000,00

Pendapatan sewa yang diterima perusahaan berasal dari sewa gedung kantor yang dimiliki perusahaan. Gedung kantor tersebut terletak di Jl. Raya Secang No.16A. Menurut perjanjian kontrak, gedung kantor tersebut

Menurut fiskal (UU PPh No. 17 tahun 2000 pasal 9 ayat 1e) pemberian kenikmatan atau natura kepada pegawai sama sekali tidak dapat mengurangi penghasilan bruto karena merupakan biaya yang timbul karena adanya pemberian fasilitas oleh perusahaan. Jadi pengeluaran perusahaan terhadap biaya listrik, air telpon sebesar Rp. 11.082.574,50 bukan merupakan komponen yang boleh diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto, sehingga harus dikoreksi positif untuk tujuan laporan keuangan fiskal.

e. Biaya asuransi kendaraan direksi Rp 5.596.200,00

Biaya asuransi sebesar Rp. 5.596.200,00 merupakan pengeluaran perusahaan untuk biaya premi asuransi atas kendaraan pribadi direksi.

Menurut fiskal (UU PPh no.17 tahun 2000 pasal 9 ayat 1b) terhadap biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota tidak dapat diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto. Jadi pengeluaran perusahaan terhadap biaya premi asuransi kendaraan pribadi direksi sebesar Rp. 11.082.574,50 bukan merupakan komponen yang boleh diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto, sehingga harus dikoreksi positif untuk tujuan laporan keuangan fiskal.

f. Biaya perjamuan tamu Rp 17.353.922,00

Biaya perjamuan tamu merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan terhadap kunjungan yang dilakukan mitra bisnis perusahaan. Pengeluaran perusahaan terhadap biaya perjamuan tamu sebesar Rp. 17.353.922,00

merupakan biaya perjamuan tamu yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan dan tidak terdapat daftar nominatifnya.

Menurut akuntansi semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat diakui sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto.

Menurut fiskal (Pasal 9 ayat 1e) biaya perjamuan tamu dapat diakui dan boleh ditetapkan sebagai biaya jika pengeluarannya terdapat daftar nominatif dan berhubungan dengan kegiatan usaha wajib pajak. Jadi pengeluaran perusahaan terhadap biaya perjamuan tamu sebesar Rp. 17.353.922,00 bukan merupakan komponen yang boleh diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto karena tidak berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan, sehingga harus dikoreksi positif untuk tujuan laporan keuangan fiskal.

g. Sumbangan Rp 45.300.000,00

Sumbangan merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan berupa sumbangan sosial dalam rangka memperingati hari raya kurban Idul Adha, maupun pengiriman bingkisan hari raya terhadap mitra bisnis perusahaan.

Menurut akuntansi pengeluaran untuk sumbangan dan bantuan baik yang bersifat sosial maupun bersifat komersial dapat dibebankan sebagai biaya untuk mengurangi pendapatan neto.

Menurut fiskal (UU PPh no.17 tahun 2000 Pasal 9 ayat 1g), bila terjadi peralihan harta sebagai bantuan, sumbangan atau hibah, tidak boleh dibebankan sebagai biaya fiskal bagi pihak yang mengalihkan kecuali bentuk sumbangan tersebut ada keputusan dari pemerintah. Jadi

pengeluaran perusahaan dalam bentuk sumbangan sebesar Rp. 46.300.000,00 bukan merupakan komponen yang boleh diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto karena tidak berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan, sehingga harus dikoreksi positif untuk tujuan laporan keuangan fiskal.

h. Biaya penyisihan piutang ragu-ragu Rp 81.025.100,94

Biaya penyisihan piutang ragu-ragu merupakan cadangan kerugian piutang yang dibentuk sebesar 3% dari saldo piutang usaha perusahaan. Perusahaan membentuk penyisihan piutang ragu-ragu sebagai tindakan berjaga-jaga, apabila ternyata di masa yang akan datang terdapat piutang yang tidak dapat ditagih oleh perusahaan. Akuntansi komersial menggunakan prinsip konservatis dalam mengakui penghasilan dimana kemungkinan kerugian sudah diakui sebagai kerugian dengan cara membentuk penyisihan. Sedangkan fiskal tidak mengakui prinsip konservatis, tetapi berdasarkan prinsip realisasi (kerugian akan diakui kalau benar-benar sudah terjadi).

Menurut fiskal (UU PPh No.17 tahun 2000 pasal 9 ayat 1c) yang berhak melakukan pembentukan cadangan kerugian piutang hanya bank dan lembaga keuangan lainnya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Piutang yang tidak dapat ditagih dapat diakui sebagai biaya hanya jika piutang tersebut sudah benar-benar tidak dapat ditagih lagi dan mendapat pengesahan dari pengadilan. Jadi terhadap biaya penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp. 81.025.100,94 bukan

merupakan komponen yang boleh diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto, sehingga harus dikoreksi positif untuk tujuan laporan keuangan fiskal.

i. Biaya lain-lain Rp. 38.296.200,00

Di dalam biaya lain-lain terdiri dari biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk keperluan pribadi direksi sebesar Rp. 32.700.000 dan biaya administrasi perusahaan yang tidak terdapat daftar nominatifnya sebesar Rp 5.596.200,00.

Menurut Fiskal (UU PPh No. 17 tahun 2000 pasal 9 ayat 1b) biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menentukan penghasilan kena pajak. Jadi terhadap biaya lain-lain sebesar Rp. 38.296.200,00 bukan merupakan komponen yang boleh diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto karena tidak berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan, sehingga harus dikoreksi positif untuk tujuan laporan keuangan fiskal.

Tabel V.III

Penghitungan Pajak Penghasilan Perusahaan Tahun 2003

Penghasilan Neto Komersial		Rp. 15.558.714.934,08
Koreksi Fiskal		
I. Koreksi Negatif		
Penerimaan bunga		<u>(783.531.425,93)</u>
		Rp. 14.775.183.508,15
II. Koreksi Positif		
<u>Biaya Umum dan Administrasi</u>		
PPh beban perusahaan (PPh Psl. 21)	Rp. 219.844.677,00	
Biaya rekreasi	386.720.528,00	
Biaya pengobatan/perawatan	359.689.416,00	
Biaya listrik,air,telpon direksi	11.290.536,00	
Biaya asuransi kendaraan direksi	6.407.286,00	
Biaya perjamuan tamu	15.749.700,00	
Sumbangan	39.150.000,00	
Biaya penyisihan piutang ragu-ragu	68.438.901,26	
Lain-lain	<u>34.006.900,00</u>	
		<u>Rp. 1.141.297.946,26</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 13.633.885.561,89
Pembulatan		Rp. 13.633.885.000,00
Penghitungan PPh Badan tahun 2003 :		
10 % x Rp. 50.000.000,00 =	Rp. 5.000.000,00	
15 % x Rp. 50.000.000,00 =	7.500.000,00	
30 % x Rp. 13.533.885.000,00 =	<u>4.060.165.500,00</u>	
		Rp. 4.072.665.500,00
Kredit Pajak :		
PPh pasal 22 Rp. 1.891.250.990,00		
PPh pasal 23 34.777.264,00		
PPh pasal 25 <u>4.939.355.856,00</u>		<u>Rp. 6.865.384.110,00</u>
Lebih bayar (PPh psl.28)		Rp.(2.792.718.610,00)

Sumber : PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang

Keterangan Penghitungan Pajak Penghasilan Perusahaan Tahun 2003 :

1. Koreksi Fiskal Negatif :

a. Penerimaan bunga Rp. 783.531.425,93

Penerimaan bunga sebesar Rp 783.531.425,93 diterima perusahaan atas simpanan berupa deposito pada Bank Mandiri. Pendapatan bunga deposito tersebut telah dipotong PPh bersifat final sebesar 20% oleh Bank Mandiri. Menurut akuntansi, semua pendapatan baik yang terkena pajak final dan tidak final, seluruhnya diakui sebagai unsur pendapatan.

Menurut fiskal (UU PPh No. 17 tahun 2000 pasal 4 ayat 2) untuk penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, penghasilan tersebut tidak boleh diakui sebagai penghasilan fiskal. Selain itu dari ketentuan PPh yang bersifat final tidak dikenakan pajak lagi (harus dihindarkan terjadinya pajak berganda). Walaupun tidak dijadikan komponen dalam penghitungan penghasilan kena pajak, penerimaan bunga tersebut tetap dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) formulir 1771 lampiran-1V. Jadi untuk penerimaan bunga sebesar Rp. 643.549.611,43 yang telah dipotong PPh bersifat final tersebut, tidak boleh diakui sebagai penghasilan sehingga harus dikoreksi negatif untuk tujuan laporan keuangan fiskal.

2. Koreksi Fiskal Positif

a. PPh beban perusahaan Rp 219.844.677,00

Dalam PPh bebar perusahaan, perusahaan membayarkan 5% dari pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh karyawannya atas gaji sebagai

pegawai tetap. Menurut akuntansi, semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk karyawan dapat diakui sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto.

Menurut fiskal (UU PPh No. 17 tahun 2000 pasal 9 ayat 1e) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Jadi pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan sebesar Rp 219.844.677,00 bukan merupakan komponen yang boleh diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto, sehingga harus dikoreksi positif untuk tujuan laporan keuangan fiskal.

b Biaya rekreasi Rp 386.720.528,00

Biaya rekreasi merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan terhadap karyawan berupa perjalanan rekreasi. Perusahaan menanggung biaya perjalanan, makan dan minum karyawan selama perjalanan rekreasi tersebut. Menurut akuntansi biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk karyawannya dapat diakui sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto.

Menurut fiskal (UU PPh No. 17 tahun 2000 pasal 9 ayat 1e) pemberian kenikmatan atau natura kepada pegawai sama sekali tidak dapat mengurangi penghasilan bruto karena merupakan biaya yang timbul karena adanya pemberian fasilitas oleh perusahaan. Jadi biaya rekreasi sebesar Rp. 386.720.528,00 bukan merupakan komponen yang boleh

diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto, sehingga harus dikoreksi positif untuk tujuan laporan keuangan fiskal.

c. Biaya pengobatan karyawan Rp 359.689.416,00

Untuk mendukung kesejahteraan karyawan, perusahaan mempunyai klinik kesehatan sendiri yang memberikan jaminan kesehatan kepada karyawan dan keluarganya. Jaminan kesehatan tersebut berupa dokter keluarga, pengobatan dan pelayanan keluarga berencana (KB).

Menurut akuntansi, jaminan kesehatan berupa biaya pengobatan untuk kesejahteraan karyawan dapat dikategorikan sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto.

Menurut fiskal (UU PPh no.17 tahun 2000 pasal 9 ayat 1e) dikatakan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Jadi pengeluaran perusahaan terhadap biaya pengobatan karyawan sebesar Rp 359.689.416,00 bukan merupakan komponen yang boleh diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto, sehingga harus dikoreksi positif untuk tujuan laporan keuangan fiskal.

d. Biaya listrik, air dan telpon Rp. 11.290.536,00

Biaya listrik, air dan telpon sebesar Rp. 11.290.536,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan terhadap biaya listrik,air dan telepon rumah dinas karyawannya. Menurut akuntansi pengeluaran biaya listrik, air dan

telpon untuk rumah dinas karyawan dapat dikategorikan sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto.

Menurut fiskal (UU PPh No. 17 tahun 2000 pasal 9 ayat 1e) pemberian kenikmatan atau natura kepada pegawai sama sekali tidak dapat mengurangi penghasilan bruto karena merupakan biaya yang timbul karena adanya pemberian fasilitas oleh perusahaan. Jadi pengeluaran perusahaan terhadap biaya listrik, air telpon sebesar Rp. 11.290.536,00 bukan merupakan komponen yang boleh diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto, sehingga harus dikoreksi positif untuk tujuan laporan keuangan fiskal.

e. Biaya asuransi kendaraan direksi Rp 6.407.286,00

Biaya asuransi sebesar Rp. 6.407.286,00 merupakan pengeluaran perusahaan untuk biaya premi asuransi kendaraan pribadi direksi.

Menurut fiskal (UU PPh no.17 tahun 2000 pasal 9 ayat 1b) terhadap biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota tidak dapat diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto. Jadi pengeluaran perusahaan terhadap biaya premi asuransi kendaraan pribadi direksi sebesar Rp. 11.082.574,50 bukan merupakan komponen yang boleh diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto, sehingga harus dikoreksi positif untuk tujuan laporan keuangan fiskal.

f. Biaya perjamuan tamu Rp 15.749.700,00

Biaya perjamuan tamu merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan terhadap kunjungan yang dilakukan mitra bisnis perusahaan. Pengeluaran perusahaan terhadap biaya perjamuan tamu sebesar Rp. 15.749.700,00 merupakan biaya perjamuan tamu yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan dan tidak terdapat daftar nominatifnya.

Menurut akuntansi semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat diakui sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto.

Menurut fiskal (Pasal 9 ayat 1e) biaya perjamuan tamu dapat diakui dan boleh ditetapkan sebagai biaya jika pengeluarannya terdapat daftar nominatif dan berhubungan dengan kegiatan usaha wajib pajak. Jadi pengeluaran perusahaan terhadap biaya perjamuan tamu sebesar Rp. 15.749.700,00 bukan merupakan komponen yang boleh diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto karena tidak berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan, sehingga harus dikoreksi positif untuk tujuan laporan keuangan fiskal.

g. Sumbangan Rp 39.150.000,00

Sumbangan merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan berupa sumbangan sosial dalam rangka memperingati hari raya kurban Idul Adha, maupun pengiriman bingkisan hari raya terhadap mitra bisnis perusahaan.

Menurut akuntansi pengeluaran untuk sumbangan dan bantuan baik yang bersifat sosial maupun bersifat komersial dapat dibebankan sebagai biaya untuk mengurangi pendapatan neto.

Menurut fiskal (UU PPh no.17 tahun 2000 Pasal 9 ayat 1g), bila terjadi peralihan harta sebagai bantuan, sumbangan atau hibah, tidak boleh dibebankan sebagai biaya fiskal bagi pihak yang mengalihkan kecuali bentuk sumbangan tersebut ada keputusan dari pemerintah. Jadi pengeluaran perusahaan dalam bentuk sumbangan sebesar Rp. 39.150.000,00 bukan merupakan komponen yang boleh diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto karena tidak berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan, sehingga harus dikoreksi positif untuk tujuan laporan keuangan fiskal.

h. Biaya penyisihan piutang ragu-ragu Rp 68.438.901,26

Biaya penyisihan piutang ragu-ragu merupakan cadangan kerugian piutang yang dibentuk sebesar 3% dari saldo piutang usaha perusahaan. Perusahaan membentuk penyisihan piutang ragu-ragu sebagai tindakan berjaga-jaga, apabila ternyata di masa yang akan datang terdapat piutang yang tidak dapat ditagih oleh perusahaan. Akuntansi komersial menggunakan prinsip konservatis dalam mengakui penghasilan dimana kemungkinan kerugian sudah diakui sebagai kerugian dengan cara membentuk penyisihan. Sedangkan fiskal tidak mengakui prinsip konservatis, tetapi berdasarkan prinsip realisasi (kerugian akan diakui kalau benar-benar sudah terjadi).

Menurut fiskal (UU PPh No.17 tahun 2000 pasal 9 ayat 1c) yang berhak melakukan pembentukan cadangan kerugian piutang hanya bank dan lembaga keuangan lainnya yang telah ditetapkan dengan Keputusan

Menteri Keuangan. Piutang yang tidak dapat ditagih dapat diakui sebagai biaya hanya jika piutang tersebut sudah benar-benar tidak dapat ditagih lagi dan mendapat pengesahan dari pengadilan. Jadi terhadap biaya penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp. 68.438.901,26 bukan merupakan komponen yang boleh diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto, sehingga harus dikoreksi positif untuk tujuan laporan keuangan fiskal.

i. Biaya lain-lain Rp 34.060.900,00

Di dalam biaya lain-lain terdiri dari biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk keperluan pribadi direksi sebesar Rp. 27.540.900,00 dan biaya administrasi perusahaan yang tidak terdapat daftar nominatifnya sebesar Rp 6.520.000,00.

Menurut Fiskal (UU PPh No. 17 tahun 2000 pasal 9 ayat 1b) biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menentukan penghasilan kena pajak. Jadi terhadap biaya lain-lain sebesar Rp. 38.296.200,00 bukan merupakan komponen yang boleh diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto karena tidak berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan, sehingga harus dikoreksi positif untuk tujuan laporan keuangan fiskal.

Tabel V.IV

Penghitungan Pajak Penghasilan Perusahaan Tahun 2004

Penghasilan Neto Komersial		Rp. 1.243.255.350,25
Koreksi Fiskal		
I. Koreksi Negatif		
Penerimaan bunga		(322.073.891,72)
Pendapatan sewa		(46.389.000,00)
		Rp. 874.792.458,53
II. Koreksi Positif		
<u>Biaya Umum dan Administrasi</u>		
PPh beban perusahaan	Rp. 221.803.245,00	
Biaya rekreasi	328.906.043,00	
Biaya pengobatan/perawatan	90.365.040,00	
Biaya listrik,air& telp direksi	14.146.386,00	
Biaya asuransi kendaraan direksi	6.407.286,00	
Biaya perjamuan tamu	22.420.100,00	
Sumbangan	61.250.000,00	
Biaya penyisihan piutang ragu-ragu	6.087.066,00	
Lain-lain	7.035.500,00	
		<u>Rp. 758.420.706</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 1.633.213.164,53
Pembulatan		Rp. 1.633.213.000,00
Penghitungan PPh Badan tahun 2004 :		
10 % x Rp. 50.000.000,00	=	Rp 5.000.000,00
15 % x Rp. 50.000.000,00	=	7.500.000,00
30 % x Rp. 1.533.213.000,00	=	<u>459.963.900,00</u>
Kredit Pajak :		Rp. 472.463.900,00
PPh pasal 22	Rp. 785.946.896,00	
PPh pasal 23	1.943.441,00	
PPh pasal 25	<u>6.5.257.262,00</u>	<u>Rp. 1.403.147.599,00</u>
Lebih bayar (PPh pasal 28)		Rp. (930.683.699,00)

Sumber : PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang

Keterangan Penghitungan Pajak Penghasilan Perusahaan Tahun 2004 :

1. Koreksi Fiskal Negatif :

a. Penerimaan bunga Rp. 322.073.891,72

Penerimaan bunga sebesar Rp 322.073.891,72 diterima perusahaan atas simpanan berupa deposito pada Bank Mandiri. Pendapatan bunga deposito tersebut telah dipotong PPh bersifat final sebesar 20% oleh Bank Mandiri. Menurut akuntansi, semua pendapatan baik yang terkena pajak final dan tidak final, seluruhnya diakui sebagai unsur pendapatan.

Menurut fiskal (UU PPh No. 17 tahun 2000 pasal 4 ayat 2) untuk penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, penghasilan tersebut tidak boleh diakui sebagai penghasilan fiskal. Selain itu dari ketentuan PPh yang bersifat final tidak dikenakan pajak lagi (harus dihindarkan terjadinya pajak berganda). Walaupun tidak dijadikan komponen dalam penghitungan penghasilan kena pajak, penerimaan bunga tersebut tetap dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) formulir 1771 lampiran-IV. Jadi untuk penerimaan bunga sebesar Rp. 322.073.891,72 yang telah dipotong PPh bersifat final tersebut, tidak boleh diakui sebagai penghasilan sehingga harus dikoreksi negatif untuk tujuan laporan keuangan fiskal.

b. Pendapatan sewa Rp. 46.389.000,00

Pendapatan sewa yang diterima perusahaan berasal dari sewa bangunan gedung yang dimiliki perusahaan. Bangunan gedung tersebut terletak di Jl. Raya Secang-Temanggung No.76. Menurut perjanjian kontrak, bangunan gedung tersebut disewa selama 6 tahun oleh Tn. Basri yang

memiliki jual beli kayu balok. Pajak terhadap sewa tersebut ditanggung oleh Perusahaan. Pendapatan sewa sebesar Rp. 46.389.000,00 tersebut telah dipotong PPh yang bersifat final sebesar 10% oleh Perusahaan (sebagai pihak yang menyewakan). Menurut akuntansi, semua pendapatan baik yang terkena pajak final/ tidak final, seluruhnya diakui sebagai unsur pendapatan.

Menurut fiskal (UU PPh No. 17 tahun 2000 pasal 4 ayat 1) untuk penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, penghasilan tersebut tidak boleh diakui sebagai penghasilan fiskal. Selain itu dari ketentuan PPh yang bersifat final tidak dikenakan pajak lagi (harus dihindarkan terjadinya pajak berganda). Jadi pendapatan sewa sebesar Rp. 46.389.000,00 yang telah dipotong PPh bersifat final tersebut, tidak boleh diakui sebagai penghasilan sehingga harus dikoreksi negatif untuk tujuan laporan keuangan fiskal.

2. Koreksi Fiskal Positif

a. PPh beban perusahaan Rp 221.803.245,00

Dalam PPh beban perusahaan, perusahaan membayarkan 5% dari pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh karyawannya atas gaji sebagai pegawai tetap. Menurut akuntansi, semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk karyawan dapat diakui sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto.

Menurut fiskal (UU PPh No. 17 tahun 2000 pasal 9 ayat 1e) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam



bentuk natura dan atau kenikmatan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Jadi pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan sebesar Rp 221.803.245,00 bukan merupakan komponen yang boleh diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto, sehingga harus dikoreksi positif untuk tujuan laporan keuangan fiskal.

b. Biaya rekreasi Rp. 328.906.043,00

Biaya rekreasi merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan terhadap karyawan berupa perjalanan rekreasi. Perusahaan menanggung biaya perjalanan, makan dan minum karyawan selama perjalanan rekreasi tersebut. Menurut akuntansi biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk karyawannya dapat diakui sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto.

Menurut fiskal (UU PPh No. 17 tahun 2000 pasal 9 ayat 1e) pemberian kenikmatan atau natura kepada pegawai sama sekali tidak dapat mengurangi penghasilan bruto karena merupakan biaya yang timbul karena adanya pemberian fasilitas oleh perusahaan. Jadi biaya rekreasi sebesar Rp. 328.906.043,00 bukan merupakan komponen yang boleh diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto, sehingga harus dikoreksi positif untuk tujuan laporan keuangan fiskal.

c. Biaya pengobatan karyawan Rp. 90.365.040,00

Untuk mendukung kesejahteraan karyawan, perusahaan mempunyai klinik kesehatan sendiri yang memberikan jaminan kesehatan kepada karyawan

dan keluarganya. Jaminan kesehatan tersebut berupa dokter keluarga, pengobatan dan pelayanan keluarga berencana (KB).

Menurut akuntansi, jaminan kesehatan berupa biaya pengobatan untuk kesejahteraan karyawan dapat dikategorikan sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto.

Menurut fiskal (UU PPh no.17 tahun 2000 pasal 9 ayat 1e) dikatakan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Jadi pengeluaran perusahaan terhadap biaya pengobatan karyawan sebesar Rp 90.365.040,00 bukan merupakan komponen yang boleh diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto, sehingga harus dikoreksi positif untuk tujuan laporan keuangan fiskal.

d. Biaya listrik, air dan telpon Rp. 14.146.386,00

Biaya listrik, air dan telpon sebesar Rp. 14.146.386,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan terhadap biaya listrik, air dan telepon rumah dinas karyawannya. Menurut akuntansi pengeluaran biaya listrik, air & telp untuk rumah dinas karyawan dapat dikategorikan sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto.

Menurut fiskal (UU PPh No. 17 tahun 2000 pasal 9 ayat 1e) pemberian kenikmatan atau natura kepada pegawai sama sekali tidak dapat mengurangi penghasilan bruto karena merupakan biaya yang timbul karena adanya pemberian fasilitas oleh perusahaan. Jadi pengeluaran

perusahaan terhadap biaya listrik, air dan telpon sebesar Rp. 14.146.386,00 bukan merupakan komponen yang boleh diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto, sehingga harus dikoreksi positif untuk tujuan laporan keuangan fiskal.

e. Biaya asuransi kendaraan direksi Rp. 6.407.286,00

Biaya asuransi sebesar Rp. 6.407.286,00 merupakan pengeluaran perusahaan untuk biaya premi asuransi kendaraan pribadi direksi.

Menurut fiskal (UU PPh no.17 tahun 2000 pasal 9 ayat 1b) terhadap biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota tidak dapat diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto. Jadi pengeluaran perusahaan terhadap biaya premi asuransi kendaraan pribadi direksi sebesar Rp. 6.407.286,00 bukan merupakan komponen yang boleh diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto, sehingga harus dikoreksi positif untuk tujuan laporan keuangan fiskal.

f. Biaya perjamuan tamu Rp 22.420.100,00

Biaya perjamuan tamu merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan terhadap kunjungan yang dilakukan mitra bisnis perusahaan. Pengeluaran perusahaan terhadap biaya perjamuan tamu sebesar Rp. 22.420.100,00 merupakan biaya perjamuan tamu yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan dan tidak terdapat daftar nominatifnya.

Menurut akuntansi semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat diakui sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto.

Menurut fiskal (Pasal 9 ayat 1e) biaya perjamuan tamu dapat diakui dan boleh ditetapkan sebagai biaya jika pengeluarannya terdapat daftar nominatif dan berhubungan dengan kegiatan usaha wajib pajak. Jadi pengeluaran perusahaan terhadap biaya perjamuan tamu sebesar Rp. 22.420.100,00 bukan merupakan komponen yang boleh diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto karena tidak berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan, sehingga harus dikoreksi positif untuk tujuan laporan keuangan fiskal.

g. Sumbangan Rp 46.300.000,00

Sumbangan merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan berupa sumbangan sosial dalam rangka memperingati hari raya kurban Idul Adha, maupun pengiriman bingkisan hari raya terhadap mitra bisnis perusahaan.

Menurut akuntansi pengeluaran untuk sumbangan dan bantuan baik yang bersifat sosial maupun bersifat komersial dapat dibebankan sebagai biaya untuk mengurangi pendapatan neto.

Menurut fiskal (UU PPh no.17 tahun 2000 Pasal 9 ayat 1g), bila terjadi peralihan harta sebagai bantuan, sumbangan atau hibah, tidak boleh dibebankan sebagai biaya fiskal bagi pihak yang mengalihkan kecuali bentuk sumbangan tersebut ada keputusan dari pemerintah. Jadi pengeluaran perusahaan dalam bentuk sumbangan sebesar Rp. 46.300.000,00 bukan merupakan komponen yang boleh diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto karena tidak berhubungan

dengan kegiatan usaha perusahaan, sehingga harus dikoreksi positif untuk tujuan laporan keuangan fiskal.

h. Biaya penyisihan piutang ragu-ragu Rp 6.087.066,00

Biaya penyisihan piutang ragu-ragu merupakan cadangan kerugian piutang yang dibentuk sebesar 3% dari saldo piutang usaha perusahaan. Perusahaan membentuk penyisihan piutang ragu-ragu sebagai tindakan berjaga-jaga, apabila ternyata di masa yang akan datang terdapat piutang yang tidak dapat ditagih oleh perusahaan. Akuntansi komersial menggunakan prinsip konservatis dalam mengakui penghasilan dimana kemungkinan kerugian sudah diakui sebagai kerugian dengan cara membentuk penyisihan. Sedangkan fiskal tidak mengakui prinsip konservatis, tetapi berdasarkan prinsip realisasi (kerugian akan diakui kalau benar-benar sudah terjadi).

Menurut fiskal (UU PPh No.17 tahun 2000 pasal 9 ayat 1c) yang berhak melakukan pembentukan cadangan kerugian piutang hanya bank dan lembaga keuangan lainnya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Piutang yang tidak dapat ditagih dapat diakui sebagai biaya hanya jika piutang tersebut sudah benar-benar tidak dapat ditagih lagi dan mendapat pengesahan dari pengadilan. Jadi terhadap biaya penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp. 6.087.066,00 bukan merupakan komponen yang boleh diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto, sehingga harus dikoreksi positif untuk tujuan laporan keuangan fiskal.

i. Biaya lain-lain Rp 7.035.500,00

Di dalam biaya lain-lain terdiri dari biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk keperluan pribadi direksi sebesar Rp. 1.300.000,00 dan biaya administrasi perusahaan yang tidak terdapat daftar nominatifnya sebesar Rp 5.735.500,00

Menurut Fiskal (UU PPh No. 17 tahun 2000 pasal 9 ayat 1b) biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menentukan penghasilan kena pajak. Jadi terhadap biaya lain-lain sebesar Rp. 38.296.200,00 bukan merupakan komponen yang boleh diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto karena tidak berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan, sehingga harus dikoreksi positif untuk tujuan laporan keuangan fiskal.

B. Analisis Data

Berdasarkan data rekonsiliasi perusahaan, penghematan pajak yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan biaya-biaya fiskal yang dapat dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

1. Penghematan Pajak Tahun 2002

- a. Penghitungan penghematan pajak hanya dilakukan terhadap biaya-biaya yang telah dikoreksi positif oleh perusahaan, sedangkan terhadap penghasilan yang telah dikoreksi negatif oleh perusahaan tidak dilakukan penghitungan penghematan pajak yang dapat dilakukan.
- b. Dalam penghitungan penghematan pajak perusahaan, terhadap biaya umum dan administrasi perusahaan akan dikenakan lapisan tarif tertinggi pajak penghasilan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 17 tahun 2000 yaitu sebesar 30%. Hal ini dikarenakan laba perusahaan sebesar Rp. 25.939.541.532,84 setelah dikurangi dengan jumlah penghematan pajak sebesar Rp 328.570.000,00, laba perusahaan masih terkena lapisan tarif tertinggi pajak penghasilan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 17 tahun 2000 yaitu sebesar 30%.

Biaya Umum dan Administrasi

- a. PPh beban perusahaan Rp. 209.585.914,00

Pajak penghasilan yang dibayar perusahaan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka akibat koreksi positif akan ada tambahan pajak sebesar $30\% \times \text{Rp } 209.585.000,00 = \text{Rp } 62.875.500,00$

Apabila pajak yang ditanggung perusahaan sebesar Rp 209.585.914,00 diubah menjadi tunjangan PPh, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, tunjangan PPh merupakan penghasilan bagi karyawan yang akan dipajaki dan di lain pihak berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a, tunjangan PPh tersebut dapat dijadikan komponen biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Pajak penghasilan yang dapat dihemat akibat dilakukannya perubahan tersebut adalah sebesar $30\% \times \text{Rp } 209.585.000,00 = \text{Rp } 62.875.500,00$

b. Biaya Rekreasi Karyawan Rp. 459.240.803,00

Biaya rekreasi karyawan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka akibat koreksi positif akan ada tambahan pajak sebesar $30\% \times \text{Rp } 459.240.000,00 = \text{Rp. } 137.772.000,00$

Apabila biaya rekreasi sebesar Rp 459.240.803,00 diubah menjadi tunjangan rekreasi bagi karyawan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, tunjangan rekreasi merupakan penghasilan bagi karyawan yang akan dipajaki dan di lain pihak berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a, tunjangan rekreasi tersebut dapat dijadikan komponen biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Pajak penghasilan yang dapat dihemat akibat dilakukannya perubahan tersebut adalah sebesar $30\% \times \text{Rp } 459.240.000,00 = \text{Rp } 137.772.000,00$

c. Biaya Pengobatan atau perawatan Rp 426.410.673,00

Biaya pengobatan atau perawatan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka akibat koreksi positif akan ada tambahan pajak sebesar $30\% \times \text{Rp } 426.410.000,00 = \text{Rp } 127.923.000,00$

Apabila biaya pengobatan atau perawatan sebesar Rp 426.410.673,00 diubah menjadi tunjangan pengobatan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, tunjangan pengobatan merupakan penghasilan bagi karyawan yang akan dipajaki dan di lain pihak berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a, tunjangan pengobatan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Pajak penghasilan yang dapat dihemat akibat dilakukannya perubahan tersebut adalah sebesar $30\% \times \text{Rp } 426.410.000,00 = \text{Rp } 127.923.000,00$

Total penghematan pajak yang diperoleh perusahaan dengan memanfaatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak Tahun 2002 adalah :

Biaya Umum dan administrasi:

a. Pajak yang dibayar Perusahaan	Rp 62.875.500,00
b. Biaya rekreasi karyawan	Rp 137.772.000,00
c. Biaya pengobatan dan perawatan	<u>Rp 127.923.000,00</u>

Total penghematan pajak tahun 2002 **Rp 328.570.000,00**

2. Penghematan Pajak Tahun 2003

- a. Penghitungan penghematan pajak hanya dilakukan terhadap biaya-biaya yang telah dikoreksi positif oleh perusahaan, sedangkan terhadap penghasilan yang telah dikoreksi negatif oleh perusahaan tidak dilakukan penghitungan penghematan pajak yang dapat dilakukan.
- b. Dalam penghitungan penghematan pajak perusahaan, terhadap biaya umum dan administrasi perusahaan akan dikenakan lapisan tarif tertinggi pajak penghasilan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 17 tahun 2000 yaitu sebesar 30%. Hal ini dikarenakan laba perusahaan sebesar Rp.15.558.714.934,08 setelah dikurangi dengan jumlah penghematan pajak sebesar Rp 289.875.900,00, laba perusahaan masih terkena lapisan tarif tertinggi pajak penghasilan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 17 tahun 2000 yaitu sebesar 30%.

Biaya Umum dan Administrasi

- a. PPh beban perusahaan Rp. 219.844.677,00

Pajak penghasilan yang dibayar perusahaan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka akibat koreksi positif akan ada tambahan pajak sebesar $30\% \times \text{Rp } 219.844.000,00 = \text{Rp } 65.953.200,00$. Apabila pajak yang ditanggung perusahaan sebesar Rp 219.844.677,00 diubah menjadi tunjangan PPh, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, tunjangan PPh merupakan penghasilan bagi karyawan yang akan dipajaki dan di lain pihak

berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a, tunjangan PPh tersebut dapat dijadikan komponen biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Pajak penghasilan yang dapat dihemat akibat dilakukannya perubahan tersebut adalah sebesar $30\% \times \text{Rp } 219.844.000,00 = \text{Rp } 65.953.200,00$

b. Biaya Rekreasi Karyawan Rp. 386.720.528,00

Biaya rekreasi karyawan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka akibat koreksi positif akan ada tambahan pajak sebesar $30\% \times \text{Rp. } 386.720.000,00 = \text{Rp. } 116.016.000,00$

Apabila biaya rekreasi sebesar Rp 386.720.528,00 diubah menjadi tunjangan rekreasi bagi karyawan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, tunjangan rekreasi merupakan penghasilan bagi karyawan yang akan dipajaki dan di lain pihak berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a, tunjangan rekreasi tersebut dapat dijadikan komponen biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Pajak penghasilan yang dapat dihemat akibat dilakukannya perubahan tersebut adalah sebesar $30\% \times \text{Rp.}386.720.000,00 = \text{Rp. } 116.016.000,00$

c. Biaya Pengobatan atau perawatan Rp 359.689.416,00

Biaya pengobatan atau perawatan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut Undang-Undang Pajak

Penghasilan, maka akibat koreksi positif akan ada tambahan pajak sebesar $30\% \times \text{Rp } 359.689.000,00 = \text{Rp. } 107.906.700,00$

Apabila biaya pengobatan atau perawatan sebesar Rp 359.689.416,00 diubah menjadi tunjangan pengobatan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, tunjangan pengobatan merupakan penghasilan bagi karyawan yang akan dipajaki dan di lain pihak berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a, tunjangan pengobatan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Pajak penghasilan yang dapat dihemat akibat dilakukannya perubahan tersebut adalah sebesar $30\% \times \text{Rp } 359.689.000,00 = \text{Rp. } 107.906.700,00$

Total penghematan pajak yang diperoleh perusahaan dengan memanfaatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak Tahun 2003 adalah :

Biaya Umum dan administrasi :

a. Pajak yang dibayar Perusahaan	Rp 65.953.200,00
b. Biaya rekreasi karyawan	Rp 116.016.000,00
c. Biaya pengobatan dan perawatan	<u>Rp 107.906.700,00</u>
Total penghematan pajak tahun 2003	Rp 289.875.900,00

3. Penghematan Pajak Tahun 2004

- a. Penghitungan penghematan pajak hanya dilakukan terhadap biaya-biaya yang telah dikoreksi positif oleh perusahaan, sedangkan terhadap penghasilan yang telah dikoreksi negatif oleh perusahaan tidak dilakukan penghitungan penghematan pajak yang dapat dilakukan.
- b. Dalam penghitungan penghematan pajak perusahaan, terhadap biaya umum dan administrasi perusahaan akan dikenakan lapisan tarif tertinggi pajak penghasilan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 17 tahun 2000 yaitu sebesar 30%. Hal ini dikarenakan Laba perusahaan sebesar Rp. 1.243.255.350,25 setelah dikurangi dengan jumlah penghematan pajak sebesar Rp 192.322.200,00, laba perusahaan masih terkena lapisan tarif tertinggi pajak penghasilan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 17 tahun 2000 yaitu sebesar 30%.

Biaya Umum dan Administrasi

- a. PPh beban perusahaan Rp. 221.803.245,00

Pajak penghasilan yang dibayar perusahaan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka akibat koreksi positif akan ada tambahan pajak sebesar $30\% \times \text{Rp } 221.803.000,00 = \text{Rp. } 66.540.900,00$

Apabila pajak yang ditanggung perusahaan sebesar Rp 221.803.245,00 diubah menjadi tunjangan PPh, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, tunjangan PPh merupakan

penghasilan bagi karyawan yang akan dipajaki dan di lain pihak berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a, tunjangan PPh tersebut dapat dijadikan komponen biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Pajak penghasilan yang dapat dihemat akibat dilakukannya perubahan tersebut adalah sebesar $30\% \times \text{Rp } 221.803.000,00 = \text{Rp. } 66.540.900,00$

b. Biaya Rekreasi Karyawan Rp. 328.906.043,00

Biaya rekreasi karyawan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka akibat koreksi positif akan ada tambahan pajak sebesar $30\% \times \text{Rp } 328.906.000,00 = \text{Rp. } 98.671.800,00$

Apabila biaya rekreasi sebesar Rp 328.906.043,00 diubah menjadi tunjangan rekreasi bagi karyawan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, tunjangan rekreasi merupakan penghasilan bagi karyawan yang akan dipajaki dan di lain pihak berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a, tunjangan rekreasi tersebut dapat dijadikan komponen biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Pajak penghasilan yang dapat dihemat akibat dilakukannya perubahan tersebut adalah sebesar $30\% \times \text{Rp } 328.906.000,00 = \text{Rp. } 98.671.800,00$

c. Biaya Pengobatan atau perawatan Rp 90.365.040,00

Biaya pengobatan atau perawatan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut Undang-Undang Pajak

Penghasilan, maka akibat koreksi positif akan ada tambahan pajak sebesar $30\% \times \text{Rp } 90.365.000,00 = \text{Rp. } 27.109.500,00$

Apabila biaya pengobatan atau perawatan sebesar Rp 90.365.040,00 diubah menjadi tunjangan pengobatan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, tunjangan pengobatan merupakan penghasilan bagi karyawan yang akan dipajaki dan di lain pihak berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a, tunjangan pengobatan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

Pajak penghasilan yang dapat dihemat akibat dilakukannya perubahan tersebut adalah sebesar $30\% \times \text{Rp } 90.365.000,00 = \text{Rp. } 27.109.500,00$

Total penghematan pajak yang diperoleh perusahaan dengan memanfaatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak Tahun 2004 adalah :

Biaya Umum dan administrasi :

a. Pajak yang dibayar Perusahaan	Rp 66.540.900,00
b. Biaya rekreasi karyawan	Rp 98.671.800,00
c. Biaya pengobatan dan perawatan	<u>Rp 27.109.500,00</u>

Total penghematan pajak tahun 2004 **Rp 192.322.200,00**

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap laporan keuangan yaitu laporan laba rugi dan laporan pajak perusahaan PT Industri Sandang Nusantara unit Patal Secang adalah bahwa perusahaan belum melakukan manajemen pajak penghasilan pada tahun 2002, 2003, 2004 melalui pemanfaatan biaya-biaya yang boleh dikurangkan secara tepat. Terhadap pemanfaatan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak yang dapat dilakukan perusahaan, penulis tidak melakukan penghitungan penghematan pajak yang dapat dilakukan.

Besarnya penghasilan kena pajak perusahaan untuk tahun 2002 sebesar Rp. 27.661.722.000, tahun 2003 sebesar Rp. 17.169.946.000 dan tahun 2004 sebesar Rp. 1.855.551.000. Jika perusahaan memanfaatkan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak sesuai yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan secara maksimal, maka penghematan pajak yang dapat diperoleh untuk tahun 2002 sebesar Rp. 328.570.000,00 tahun 2003 sebesar Rp. 289.875.900,00 dan tahun 2004 sebesar Rp. 192.322.200,00

Dengan memanfaatkan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak sesuai yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan secara maksimal, maka

penghasilan kena pajak perusahaan menjadi lebih kecil untuk tahun 2002 sebesar Rp. 26.279.584.000,00 tahun 2003 sebesar Rp. 15.648.362.000,00 dan untuk tahun 2004 menjadi sebesar Rp. 1.581.853.000,00

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, keterbatasan penelitian yang dihadapi yaitu :

1. Data yang diperbolehkan untuk diteliti oleh pihak Perusahaan PT. Industri Sandang Nusantara unit Patal Secang hanya tahun 2002, 2003, 2004, karena data tahun 2005 masih dianggap data terbaru yang tidak boleh dipublikasikan.
2. Data SPT Pajak Penghasilan Badan tidak diperoleh penulis dari perusahaan PT Industri Sandang Nusantara II Unit Patal Secang.

C. Saran

1. Perusahaan PT Industri Sandang Nusantara unit Patal Secang sebaiknya melakukan manajemen pajak dengan memanfaatkan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak secara tepat. Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan biaya-biaya yang boleh dikurangkan atau mengambil keuntungan dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan undang-undang perpajakan secara maksimal, misalnya perusahaan memberikan tunjangan tunai kepada

karyawannya berupa tunjangan pajak. Tunjangan tersebut merupakan penghasilan bagi karyawan sehingga dalam perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang bersangkutan, tunjangan pajak tersebut dapat ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya. Dalam perhitungan PKP dari pemberi kerja, tunjangan pajak merupakan biaya sehingga PKP yang diperoleh akan semakin kecil.

2. Perusahaan sebaiknya menyusun laporan pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga koreksi fiskal terhadap data-data perusahaan dapat dilakukan dengan benar dan didukung dengan penjelasan-penjelasan yang memadai.
3. Untuk melakukan manajemen pajak, perusahaan harus selalu memperhatikan peraturan perpajakan, keputusan menteri keuangan, surat edaran dan peraturan pemerintah sehingga tidak akan dikenakan sanksi di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Astanti, Yuli. 1998. "Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Yang Terutang Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Penghematan Pajak". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma.
- Harnanto. 2003. "*Akuntansi Perpajakan*". Yogyakarta: Edisi pertama, BPFE
- Lumbantoruan, Sophar. 1990. "*Akuntansi Pajak*". Jakarta: SEI Cabang Jakarta bekerjasama dengan PT. Sekindo Eka Jaya.
- Mangonting, Yenni, *Tax Planning*. (1999). "Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol.1 No.1, Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional.
- Mardiasmo. (2002). "*Akuntansi Perpajakan*". Yogyakarta: Edisi Revisi, Penerbit Andi.
- Minggus, Benyamin. 2003. "Analisis Selisih Pajak Penghasilan : Studi kasus pada PT. SSE-VAN HORST". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma.
- Resmi, Siti. (2000). "Manajemen Pajak Sebagai Alat Strategis Penghematan Pajak". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Yogyakarta: AMP YKPN.
- Suandy, Erly, (2001). "*Perencanaan Pajak*". Jakarta: Salemba Empat.
- Sutjiadi, Hendro. (2001). "Perencanaan Pajak Sebagai Alat Penghematan Pajak Penghasilan Yang Dibayar Perusahaan : Studi Kasus PT. MJAP". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma.
- Waluyo dan Wirawan, (1999). "*Pajak Indonesia*". Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad, (2003). "*Manajemen Perpajakan*". Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Daftar Wawancara

A. Sejarah Perusahaan

1. Apa latar belakang perusahaan ini didirikan ?
2. Siapa yang mendirikan perusahaan ini ?
3. Kapan perusahaan ini didirikan ?
4. Apa bentuk perusahaan ini pada waktu didirikan ?
5. Siapa yang meresmikan berdirinya perusahaan ini ?
6. Berapa luas perusahaan ini pada waktu didirikan ?
7. Adakah perluasan perusahaan yang telah dilakukan selama ini ?
8. Jika ada, apa yang mendasari perluasan itu dan berapa jumlah perluasan perusahaan yang dilakukan ?

B. Lokasi Perusahaan

1. Dimanakah lokasi perusahaan ini berada ?
2. Apa yang mendasari pemilihan lokasi perusahaan ?
3. Berapa luas perusahaan ini ?

C. Struktur Organisasi

1. Bagaimana struktur organisasi perusahaan ?
2. Bagian-bagian apa saja yang ada dalam perusahaan ?
3. Bagaimana tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam perusahaan ?
4. Adakah hubungan antara bagian yang satu dengan yang lainnya dalam perusahaan ini ?

D. Proses Produksi

1. Bagaimana proses produksi perusahaan ini ?
2. Ada berapa departemen yang digunakan dalam proses produksi dalam perusahaan ini ?
3. Apa produk yang dihasilkan dalam masing-masing departemen ?
4. Mesin-mesin apa saja yang digunakan dalam proses produksi ?

E. Biaya Produksi

1. Adakah penggolongan-penggolongan karyawan yang dilakukan dalam perusahaan ini ?
2. Bagaimana pemberian penggajian terhadap karyawan ?
3. Apa sajakah kesejahteraan yang diberikan perusahaan kepada karyawan ?

F. Pemasaran

1. Kemana sajakah pemasaran produk yang dilakukan perusahaan ?
2. Adakah kesulitan yang dihadapi perusahaan dalam memasarkan produknya ?
3. Apa upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengatasi masalah pemasaran hasil produksinya ?

LAMPIRAN II



PT. **INDUSTRI SANDANG NUSANTARA**
PERSEORJ
UNIT SECANG

Alamat : Kotak Pos 2 Telp. (0293) 714226 - 714227 Fax. (0293) 714228 Magelang 56196 - Jawa Tengah
Kantor Pusat : J. Jend. A. Yani No. 124, Telp. 02 - 31 8292316, 8292834, 8292826 Fax. 02 - 31 8291618 Surabaya 60235 - Indonesia
Kantor Perwakilan : J. Wolter Manginsidi No. 88 K Telp (02-21) 7252823, 7252824 Fax. (02-21) 7221553 Kebayoran Baru Jakarta 12170

ISO - 9002



REG. 79907

Catatan Atas Laporan Keuangan

1. Umum

Sebagai unit dari PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang menyelenggarakan pembukuan secara lengkap sebagai unit yang berdiri sendiri sesuai petunjuk yang digariskan oleh direksi PT. Industri Sandang II.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang penting

a. Pendapatan sewa

1. Pada awal januari 2002 diterima pembayaran sewa gedung kantor dari Tn. John sebesar Rp. 73.590.000,00 untuk jangka waktu 8 tahun. Atas penyerahan uang sewa tersebut langsung dipotong PPh yang bersifat final sebesar 10% oleh perusahaan.
2. Pada awal february 2004 diterima pembayaran sewa gedung, dari CV.IKUT JAYA sebesar Rp. 46.389.000,00 untuk jangka waktu 6 tahun. Atas penyerahan uang sewa tersebut langsung dipotong PPh yang bersifat final sebesar 10% oleh perusahaan.

b. Biaya rekreasi

Perusahaan memasukkan biaya rekreasi pada biaya administrasi dan umum, besar biaya rekreasi untuk tahun 2002 Rp. 459.240.803,00 tahun 2003 Rp. 386.720.528,00 dan tahun 2004 Rp. 328.906.043,00.

c. Biaya pengobatan

Dalam biaya administrasi dan umum dimasukkan biaya pengobatan untuk karyawan perusahaan. Jumlah biaya pengobatan untuk tahun 2002 sebesar Rp.426.410.673,00 tahun 2003 Rp 359.689.416,00 dan tahun 2004 sebesar Rp. 90.365.040,00.

d. Biaya listrik ,air dan telpon

Biaya listrik, air dan telpon untuk rumah dinas karyawan yang dibebankan pada biaya administrasi dan umum, dikategorikan sebagai pemberian fasilitas oleh perusahaan. Dimana rumah dinas karyawan tidak berada di daerah terpencil.

e. Biaya asuransi kendaraan direksi

Dalam biaya administrasi dan umum terdapat biaya asuransi kendaraan direksi yang dibayarkan oleh perusahaan. Jumlah biaya asuransi kendaraan direksi untuk tahun 2002 sebesar Rp. 5.596.200,00 tahun 2003 Rp. 6.407.286,00 dan tahun 2004 sebesar Rp. 6.407.286,00.

f. Biaya jamuan tamu

Dar total biaya jamuan tamu, yang tidak dapat dibuat daftar nominativ mengenai penerima dan pengeluarannya untuk tahun 2002 sebesar Rp.17.353.922,00 tahun 2003 Rp. 15.749.700,00 dan tahun 2004 sebesar Rp.22.420.100,00.

g. Sumbangan

Perusahaan memberikan sumbangan sosial kepada masyarakat untuk tahun 2002 sebesar Rp. 46.300.000,00 Tahun 2003 Rp. 39.150.000,00 dan tahun sebesar Rp. 61.250.000,00.

h. Biaya penyisihan piutang ragu-ragu.

Biaya penyisihan piutang ragu-ragu yang dibuat oleh perusahaan untuk tahun 2002 sebesar Rp. 81.025.100,94 tahun 2003 Rp. 68.438.901,26 dan tahun 2003 sebesar Rp.6.087.066,00

f. Biaya lain-lain

Biaya lain-lain terdiri dari :

1. Biaya untuk keperluan pribadi direksi tahun 2002 sebesar Rp.32.700.000,00 tahun 2003 Rp.27.540.900 dan Tahun 2004 Rp.1.300.000,00
2. Biaya administrasi perusahaan yang tidak terdapat daftar nominatifnya tahun 2002 Rp.5.596.200,00 tahun 2003 Rp. 6.520.000,00 Dan tahun 2004 Rp.5.735.500,00

MANAGER KEU. & UMUM



SATRIYO BAMBANG N

Setisip. RT & TU



RUANG PERPAJAKAN

LAPISAN TARIF PPh DALAM UU NO. 17 TAHUN 2000

Jakarta, 5 Oktober 2000 (*Business News*)

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang disahkan pada tanggal 2 Agustus 2000, lapisan tarif PPh telah diubah menjadi lima lapisan untuk WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan tiga lapisan untuk WP Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap. Ketentuan itu diatur dalam pasal 17 yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi :
- a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s.d Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp100.000,00 (seratus juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

- b. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp100.000,00 (seratus juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

- (2) Dengan Peraturan Pemerintah, tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jumlah penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

- (5) besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang Pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
- (6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat diterapkan tarif tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sepanjang tidak melebihi tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Selanjutnya Penghasilan Tidak Kena Pajak di atur dalam pasal 7 UU No. 17 Tahun 2000 yang bunyinyasebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penghasilan Tidak Kena Pajak diberikan sebesar :
- Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak Orang pribadi.
 - Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
 - Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- (2) Penerapan ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- (3) Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri keuangan.

Kalau kita bandingkan dengan Rancangan UU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh, ternyata dalam RUU untuk WP orang pribadi hanya ada empat lapisan tarif dan WP Badan Dalam Negeri dan BUT ada tiga lapisan tarif. Semula, dalam RUU untuk lapisan penghasilan kena pajak WP Orang Pribadi sampai dengan Rp50.000.000,00 dikenakan tarif 10%. PKP di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00 dikenakan tarif 15%. PKP di atas Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00 dikenakan tarif 25% dan PKP di atas Rp200.000.000,00 dikenakan tarif 35%.

Dalam RUU, untuk WP Badan Dalam Negeri dan BUT, lapisan tarifnya adalah sebagai berikut : PKP sampai dengan Rp50.000.000,00 dikenakan tarif 10%; di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00 dikenakan tarif 15%, dan di atas Rp100.000.000,00 dikenakan tarif 30%.

Dengan demikian, setelah mengalami proses pembahasan di DPR, maka hanya lapisan tarif untuk WP Orang Pribadi yang mengalami perubahan yaitu dari empat lapisan menjadi lima lapisan tarif. Perubahannya yaitu semula dalam RUU, tarif terendah adalah 10% untuk PKP sampai dengan Rp50.000.000,00, dalam UU No. 17 Tahun 2000 dipecah menjadi dua lapis yaitu PKP sampai dengan Rp25.000.000,00 dikenakan tarif terendah yaitu 5% dan PKP di atas Rp25.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000,00 dikenakan tarif 10%.

Jika dibandingkan dengan UU Nomor 10 Tahun 1994, maka pada UU Nomor 17 Tahun 2000 dibedakan antara tarif WP Orang pribadi dan WP Badan. Perbedaan tarif seperti ini akan menimbulkan *loophole* (peluang untuk menghindari pajak) karena dengan diskriminasi seperti ini tersedia pilihan bagi pihak-pihak terkait untuk menentukan apakah ia akan memilih menjadi subjek pajak orang pribadi ataukah Badan.

Pilihan



TINGKAT KONSUMSI BERAS CENDERUNG MENURUN

Jakarta, 5 Oktober 2000 (*Business News*)

Pilihan bentuk subjek pajak tersebut tergantung pada perkiraan besarnya Penghasilan Kena Pajak yang akan diperolehnya. Jika Penghasilan Kena Pajak kurang dari Rp50.000.000,00 maka lebih menguntungkan untuk menjadi subjek pajak Orang pribadi saja karena tarif terendah adalah 5% untuk PKP sampai dengan Rp25.000.000,00 dan selebihnya sampai dengan Rp50.000.000,00 dikenakan tarif 10%, sedangkan kalau berbentuk Badan maka semuanya akan dikenakan tarif 10%.

Jika perkiraan Penghasilan Kena Pajak adalah di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00 tidak ada perbedaan apakah menjadi subjek pajak Orang Pribadi atau Badan, karena tarif PPh-nya adalah sama yaitu 15%.

Jika perkiraan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00 pemilihan bentuk subjek pajak sebagai Orang pribadi lebih menguntungkan karena hanya dikenakan tarif 25% sedangkan kalau berbentuk Badan tarifnya adalah 30%.

Selanjutnya jika perkiraan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp200.000.000,00 lebih menguntungkan kalau berbentuk Badan karena tarif tertinggi hanya 30%, sedangkan kalau berbentuk Orang Pribadi tarifnya 35%.

Jadi kesimpulannya perbedaan tarif antara orang pribadi dan badan akan menimbulkan distorsi dan membuat tarif pajak menjadi tidak netral. Penerapan tarif menjadi lima lapisan untuk WP orang pribadi akan membuat perhitungan pajak menjadi semakin rumit dan tidak sederhana. Selanjutnya penerapan tarif tertinggi 35% untuk WP Orang Pribadi dan 30% untuk Badan dan BUT kurang merangsang investasi, karena kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga, tarif tersebut masih tergolong tinggi. Bagaimanapun masalah tarif pajak menjadi salah satu faktor pertimbangan untuk melakukan suatu investasi.

Permasalahan berikutnya adalah mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang tidak dilakukan "penyesuaian" dengan kondisi dan situasi saat ini. Dalam UU No. 10 Tahun 1994, PTKP untuk WP Orang Pribadi yang tidak kawin adalah sebesar Rp1.728.000,00 yang berlaku sampai dengan tahun pajak 1998. Untuk tahun pajak 1999, melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.04/1998, PTKP untuk WP Orang pribadi yang tidak kawin ditetapkan sebesar Rp2.880.000,00. Hal ini tetap tidak berubah dalam UU No. 17 Tahun 2000.

Jika kita hitung berarti rata-rata penghasilan yang tidak kena pajak per bulan adalah Rp240.000. Ini artinya seseorang yang memiliki penghasilan di atas Rp240.000 per bulan akan dikenakan pajak. Kita perlu merenung, apa yang dapat diperbuat dan diperoleh oleh seseorang yang memiliki penghasilan sebesar Rp240.000,00 per bulan yang hidup di kota-kota besar seperti Jakarta. Untuk biaya sewa kamar dan transport sehari-hari saja tidak cukup. Apalagi setelah negara kita mengalami krisis ekonomi yang cukup parah dengan tingkat inflasi yang membuat harga-harga melambung tinggi. Sementara itu di sisi lain penghasilan para pekerja, karena adanya krisis ekonomi ini tidak naik dan bahkan cenderung diturunkan, sehingga daya beli semakin lemah.

Selanjutnya pengenaan pajak dengan tarif 5% untuk PKP sampai dengan Rp25.000.000,00 berarti menyamaratakan antara seseorang yang berpenghasilan Rp2.880.000,00 atau Rp240.000,00 per bulan dengan orang yang berpenghasilan Rp25.000.000,00 atau sekitar Rp2.000.000,00 per bulan. Penghasilan Rp240.7000,00 per bulan merupakan upah minimum yang biasanya diperoleh pegawai terendah di perusahaan (misalnya pesuruh), sedangkan penghasilan Rp2.000.000,00 mungkin sudah level manajer atau asisten manajer atau supervisor. Alangkah tidak adilnya jika terhadap pesuruh dan manajer dikenakan tarif pajak yang sama. Jadi sudah waktunya PTKP ini dipertimbangkan kembali untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini agar diperoleh rasa keadilan bagi rakyat kecil. (AY)

Secara nasional, tingkat konsumsi beras per kapita per tahun cenderung menurun. Departemen Pertanian dan Kehutanan (Deptanhut) mencermati perkembangan tersebut dalam tiga periode pemantauan yakni tahun 1993, tahun 1996 dan tahun 1999, dengan tingkat penurunan mencapai 6,05%.

Pada tahun 1993 tingkat konsumsi beras per kapita per tahun mencapai 116,78 kg. Terjadi penurunan pada tahun 1996 sehingga mencapai 111,18 kg, dan pada pemantauan tahun 1999 berkurang lagi menjadi 103,54 kg beras.

Penurunan konsumsi beras terbesar terjadi di provinsi-propinsi Irian Jaya dan Maluku dengan 12% pada ketiga periode pemantauan tersebut. Tingkat penurunan konsumsi yang terendah terjadi di propinsi-propinsi Nusa Tenggara yaitu dengan 2,70%.

Deptanhut juga memantau tingkat konsumsi beras per kapita per tahun yang berada di bawah 100 kg pada tahun 1999 yang terjadi di propinsi-propinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Maluku dan Irian Jaya.

Perkembangan konsumsi beras per kapita per tahun yang dipantau Deptanhut pada periode tahun 1993, tahun 1996, dan tahun 1999 selengkapnya sebagai berikut :

PERKEMBANGAN KONSUMSI BERAS PER KAPITA PER TAHUN
MENURUT PROPINSI TAHUN 1993, 1996, DAN 1999

kg/kapita/tahun

No.	Propinsi	1993	1996	1999	Per Periode (±/3 Th)
1.	DI. ACEH	141.64	131.87	128.80	-4.61
2.	SUMATERA UTARA	135.04	127.45	121.99	-4.95
3.	SUMATERA BARAT	143.74	133.64	120.85	-8.30
4.	RIAU	119.14	109.30	104.05	-6.53
5.	JAMBI	126.07	132.03	118.40	-2.80
6.	SUMATERA SELATAN	122.21	118.58	109.51	-5.31
7.	BENGKULU	135.83	132.29	177.88	-6.75
8.	LAMPUNG	123.13	122.67	109.37	-5.61
	SUMATERA	130.85	125.98	116.36	(5.61)
9.	DKI JAKARTA	99.26	90.43	81.22	-9.54
10.	JAWA BARAT	137.05	121.63	113.57	-8.94
11.	JAWA TENGAH	105.12	98.38	92.87	-6.01
12.	DI YOGYAKARTA	94.58	86.68	77.27	-9.60
13.	JAWA TIMUR	101.29	97.45	91.05	-5.18
	JAWA	107.46	98.91	91.20	(7.85)
14.	BALI	91.00	130.21	119.86	17.57
15.	NUSA TENGGARA BARAT	140.18	136.92	132.44	-2.80
16.	NUSA TENGGARA TIMUR	111.10	103.58	90.23	-9.83
	NUSA TENGGARA	114.09	123.57	114.18	(2.70)
17.	KALIMANTAN BARAT	130.36	122.36	115.54	-5.86
18.	KALIMANTAN TENGAH	131.62	123.97	114.35	-6.79
19.	KALIMANTAN SELATAN	118.08	114.50	107.28	-4.67
20.	KALIMANTAN TIMUR	107.05	99.58	87.10	-9.76
	KALIMANTAN	121.78	115.10	106.07	(6.77)
21.	SULAWESI UTARA	127.70	114.24	108.47	-7.80
22.	SULAWESI TENGAH	118.73	119.70	109.56	-3.83
23.	SULAWESI SELATAN	132.58	126.10	112.06	-8.01
24.	SULAWESI TENGGARA	114.51	120.17	108.42	-2.42
	SULAWESI	123.38	120.05	109.63	(5.51)
25.	MALUKU	81.51	77.84	65.73	-10.03
26.	IRIAN JAYA	87.04	64.17	62.87	-14.15
	MALUKU-IRIAN	84.28	71.01	64.30	(12.09)
	INDONESIA	116.78	111.18	103.53	(6.05)

Sumber : Susenas, 1993, 1996 dan 1999

Keterangan :

Konsumsi Beras Perkapita Pertahun tidak memperhitungkan beras yang berasal dari makanan jadi (makanan di luar rumah). (T)

TINGKAT KONSUMSI BERAS CENDERUNG MENURUN

Jakarta, 5 Oktober 2000 (*Business News*)

Pilihan bentuk subjek pajak tersebut tergantung pada perkiraan besarnya Penghasilan Kena Pajak yang akan diperolehnya. Jika Penghasilan Kena Pajak kurang dari Rp50.000.000,00 maka lebih menguntungkan untuk menjadi subjek pajak Orang pribadi saja karena tarif terendah adalah 5% untuk PKP sampai dengan Rp25.000.000,00 dan selebihnya sampai dengan Rp50.000.000,00 dikenakan tarif 10%, sedangkan kalau berbentuk Badan maka semuanya akan dikenakan tarif 10%.

Jika perkiraan Penghasilan Kena Pajak adalah di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00 tidak ada perbedaan apakah menjadi subjek pajak Orang Pribadi atau Badan, karena tarif PPh-nya adalah sama yaitu 15%.

Jika perkiraan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00 pemilihan bentuk subjek pajak sebagai Orang pribadi lebih menguntungkan karena hanya dikenakan tarif 25% sedangkan kalau berbentuk Badan tarifnya adalah 30%.

Selanjutnya jika perkiraan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp200.000.000,00 lebih menguntungkan kalau berbentuk Badan karena tarif teringginya hanya 30%, sedangkan kalau berbentuk Orang Pribadi tarifnya 35%.

Jadi kesimpulannya perbedaan tarif antara orang pribadi dan badan akan menimbulkan distorsi dan membuat tarif pajak menjadi tidak netral. Penerapan tarif menjadi lima lapisan untuk WP orang pribadi akan membuat perhitungan pajak menjadi semakin rumit dan tidak sederhana. Selanjutnya penerapan tarif tertinggi 35% untuk WP Orang Pribadi dan 30% untuk Badan dan BUT kurang merangsang investasi, karena kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga, tarif tersebut masih tergolong tinggi. Bagaimanapun masalah tarif pajak menjadi salah satu faktor pertimbangan untuk melakukan suatu investasi.

Permasalahan berikutnya adalah mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang tidak dilakukan "penyesuaian" dengan kondisi dan situasi saat ini. Dalam UU No. 10 Tahun 1994, PTKP untuk WP Orang Pribadi yang tidak kawin adalah sebesar Rp1.728.000,00 yang berlaku sampai dengan tahun pajak 1998. Untuk tahun pajak 1999, melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KM.K/04/1998, PTKP untuk WP Orang pribadi yang tidak kawin ditetapkan sebesar Rp2.880.000,00. Hal ini tetap tidak berubah dalam UU No. 17 Tahun 2000.

Jika kita hitung berarti rata-rata penghasilan yang tidak kena pajak per bulan adalah Rp240.000. Ini artinya seseorang yang memiliki penghasilan di atas Rp240.000 per bulan akan dikenakan pajak. Kita perlu merenung, apa yang dapat diperbuat dan diperoleh oleh seseorang yang memiliki penghasilan sebesar Rp240.000,00 per bulan yang hidup di kota-kota besar seperti Jakarta. Untuk biaya sewa kamar dan transport sehari-hari saja tidak cukup. Apalagi setelah negara kita mengalami krisis ekonomi yang cukup parah dengan tingkat inflasi yang membuat harga-harga melambung tinggi. Sementara itu di sisi lain penghasilan para pekerja, karena adanya krisis ekonomi ini tidak naik dan bahkan cenderung diturunkan, sehingga daya beli semakin lemah.

Selanjutnya pengenaan pajak dengan tarif 5% untuk PKP sampai dengan Rp25.000.000,00 berarti menyamaratakan antara seseorang yang berpenghasilan Rp2.880.000,00 atau Rp240.000,00 per bulan dengan orang yang berpenghasilan Rp25.000.000,00 atau sekitar Rp2.000.000,00 per bulan. Penghasilan Rp240.7000,00 per bulan merupakan upah minimum yang biasanya diperoleh pegawai terendah di perusahaan (misalnya pesuruh), sedangkan penghasilan Rp2.000.000,00 mungkin sudah level manajer atau asisten manajer atau supervisor. Alangkah tidak adilnya jika terhadap pesuruh dan manajer dikenakan tarif pajak yang sama. Jadi sudah waktunya PTKP ini dipertimbangkan kembali untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini agar diperoleh rasa keadilan bagi rakyat kecil. (AY)

Secara nasional, tingkat konsumsi beras per kapita per tahun cenderung menurun. Departemen Pertanian dan Kehutanan (Deptanhut) mencermati perkembangan tersebut dalam tiga periode pemantauan yakni tahun 1993, tahun 1996 dan tahun 1999, dengan tingkat penurunan mencapai 6,05%.

Pada tahun 1993 tingkat konsumsi beras per kapita per tahun mencapai 116,78 kg. Terjadi penurunan pada tahun 1996 sehingga mencapai 111,18 kg, dan pada pemantauan tahun 1999 berkurang lagi menjadi 103,54 kg beras.

Penurunan konsumsi beras terbesar terjadi di provinsi-propinsi Irian Jaya dan Maluku dengan 12% pada ketiga periode pemantauan tersebut. Tingkat penurunan konsumsi yang terendah terjadi di propinsi-propinsi Nusa Tenggara yaitu dengan 2,70%.

Deptanhut juga memantau tingkat konsumsi beras per kapita per tahun yang berada di bawah 100 kg pada tahun 1999 yang terjadi di propinsi-propinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Maluku dan Irian Jaya.

Perkembangan konsumsi beras per kapita per tahun yang dipantau Deptanhut pada periode tahun 1993, tahun 1996, dan tahun 1999 selengkapny sebagai berikut :

PERKEMBANGAN KONSUMSI BERAS PER KAPITA PER TAHUN
MENURUT PROPINSI TAHUN 1993, 1996, DAN 1999

No.	Propinsi	kg/kapita/tahun			Per Periode (±/3 Th)
		1993	1996	1999	
1.	DI. ACEH	141.64	131.87	128.80	-4.61
2.	SUMATERA UTARA	135.04	127.45	121.99	-4.95
3.	SUMATERA BARAT	143.74	133.64	120.85	-8.30
4.	RIAU	119.14	109.30	104.05	-6.53
5.	JAMBI	126.07	132.03	118.40	-2.80
6.	SUMATERA SELATAN	122.21	118.58	109.51	-5.31
7.	BENGKULU	135.83	132.29	177.88	-6.75
8.	LAMPUNG	123.13	122.67	109.37	-5.61
	SUMATERA	130.85	125.98	116.36	(5.61)
9.	DKI JAKARTA	99.26	90.43	81.22	-9.54
10.	JAWA BARAT	137.05	121.63	113.57	-8.94
11.	JAWA TENGAH	105.12	98.38	92.87	-6.01
12.	DI YOGYAKARTA	94.58	86.68	77.27	-9.60
13.	JAWA TIMUR	101.29	97.45	91.05	-5.18
	JAWA	107.46	98.91	91.20	(7.85)
14.	BALI	91.00	130.21	119.86	17.57
15.	NUSA TENGGARA BARAT	140.18	136.92	132.44	-2.80
16.	NUSA TENGGARA TIMUR	111.10	103.58	90.23	-9.83
	NUSA TENGGARA	114.09	123.57	114.18	(2.70)
17.	KALIMANTAN BARAT	130.36	122.36	115.54	-5.86
18.	KALIMANTAN TENGAH	131.62	123.97	114.35	-6.79
19.	KALIMANTAN SELATAN	118.08	114.50	107.28	-4.67
20.	KALIMANTAN TIMUR	107.05	99.58	87.10	-9.76
	KALIMANTAN	121.78	115.10	106.07	(6.77)
21.	SULAWESI UTARA	127.70	114.24	108.47	-7.80
22.	SULAWESI TENGAH	118.73	119.70	109.56	-3.83
23.	SULAWESI SELATAN	132.58	126.10	112.06	-8.01
24.	SULAWESI TENGGARA	114.51	120.17	108.42	-2.42
	SULAWESI	123.38	120.05	109.63	(5.51)
25.	MALUKU	81.51	77.84	65.73	-10.03
26.	IRIAN JAYA	87.04	64.17	62.87	-14.15
	MALUKU-IRIAN	84.28	71.01	64.30	(12.09)
	INDONESIA	116.78	111.18	103.53	(6.05)

Sumber : Susenas, 1993, 1996 dan 1999

Keterangan :

Konsumsi Beras Perkapita Pertahun tidak memperhitungkan beras yang berasal dari makanan jadi (makanan di luar rumah). (T)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996
TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.5 Tahun 2002 tanggal 23 Maret 2002)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama kepada penerima penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan baik badan maupun orang pribadi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1996 (*BN No.5848 hal.13B-14B*) tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (*BN No.6691 hal.15B-17B*);
2. Undang-undang No.6 Tahun 1983 (*BN No.3994 hal.1B-20B dst*) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 No.49, TLN No.3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2000 (*BN No.6503 hal.1B-9B dst*) (LN RI Tahun 2000 No.126, TLN RI No.3984);
3. Undang-undang No.7 Tahun 1983 (*BN No.3995 hal.1B-31B dst*) tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No.50, TLN No.3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000 (*BN No.6506 hal.1B-7B dst*) (LN RI Tahun 2000 No.127, TLN No.3985);
4. Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1996 (*BN No.5848 hal.13B-14B*) tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (LN RI Tahun 1996 No.46, TLN No.3636);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa.
- (2) Dalam hal penyewa bukan sebagai Pemotong Pajak maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan."

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 10.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 29 TAHUN 1996
TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**

UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, telah ditetapkan tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan sebesar 6% (enam persen) dan atas penghasilan yang diterima orang pribadi dari persewaan tanah dan/atau bangunan sebesar 10% (sepuluh persen). Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama kepada penerima penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan tarif yang sama yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) baik atas penghasilan yang diterima badan maupun orang pribadi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 1:

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4174.

(Y)

**PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN**
(Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

menimbang :

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam perlakuan pajak sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 11 Undang-undang No.7 Tahun 1983 (*BN No.3995 hal.1B-1B dst*) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 (*BN No.6506 hal.1B-7B dst*), perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan;

meningat :

Undang-undang No.7 Tahun 1983 (*BN No.3995 hal.1B-31B dst*) tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No.50, TLN RI No.3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 (*BN No.6506 hal.1B-7B dst*) (LN RI Tahun 2000 No.127, TLN RI No.3985);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.138 Tahun 2000 (*BN No.6564 hal.1B-4B*) tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (LN RI Tahun 2000 No.253, TLN No.4055);
Keputusan Menteri Keuangan No.520/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 (*BN No.6562 hal.19B-21B*) tentang Jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No.138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002;
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.Kep-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 (*BN No.6577 hal.1B-6B dst*) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN.

Pasal 1

Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No.520/KMK.04/2000 Lampiran I butir 1 huruf c sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No.138/KMK.03/2002.
Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 2

Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan

perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No.520/KMK.04/2000 Lampiran II butir 1 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No.138/KMK.03/2002.

(2) Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 3

(1) Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No.520/KMK.03/2000 Lampiran II butir 1 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No.138/KMK.03/2002.

(2) Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 4

Apabila atas penghasilan Wajib Pajak yang dapat dibebani biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau berdasarkan norma penghitungan khusus, maka pembebanan biaya-biaya tersebut telah termasuk dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau berdasarkan norma penghitungan khusus.

Pasal 5

Atas biaya-biaya yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3, tidak merupakan penghasilan bagi para pegawai perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 6

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2002
DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
HADI FOERNOMO
NIP 060027375

(Y)

PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI DAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU SERTA YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA (Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-213/PJ./2001 tanggal 15 Maret 2001)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan No.466/KMK.04/2000 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja;

mengingat :

1. Undang-undang No.6 Tahun 1983 (*BN No.3994 hal.13-20B dst*) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 No.49, TLN RI No.3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2000 (*BN No.6503 hal.1B-9B dst*) (LN RI Tahun 2000 No.126, TLN RI No.3984);
2. Undang-undang No.7 Tahun 1983 (*BN No.3995 hal.1B-31B dst*) tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No.50, TLN RI No.3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000 (*B.V No.6506 hal.1B-7B dst*) (LN RI Tahun 2000 No.127, TLN RI No.3985);
3. Keputusan Menteri Keuangan No.466/KMK.04/2000 (*BN No.6545 hal.14B*) tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI DAN PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU SERTA YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA.

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan :

- a. penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai adalah makanan dan minuman yang disediakan oleh pemberi kerja bagi seluruh pegawai secara bersama-sama termasuk dewan direksi dan dewan komisaris yang diberikan di tempat kerja.

b. Daerah tertentu adalah daerah terpencil, yaitu :

- 1) daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan sarana dan prasarana sosial ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum karena terbatasnya sarana angkutan umum baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang;
- 2) daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral.

Pasal 2

Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja atau perusahaan dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai.

Pasal 3

- (1) Pemberian kepada pegawai dalam bentuk natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan keamanan dan keselamatan kerja atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai walaupun diberikan bukan di daerah terpencil.
- (2) Pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan ini berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang biasanya diwajibkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Pemda setempat termasuk pakaian dan peralatan bagi pegawai pemadam kebakaran, proyek, pakaian seragam pabrik, nansip/satpam, dan penginapan untuk awak kapal/pesawat, serta antar jemput pegawai.

Pasal 4

- (1) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sarana dan fasilitas di lokasi bekerja untuk :
 - a. tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang di lokasi bekerja tersebut tidak ada tempat tinggal yang dapat disewa;
 - b. pelayanan kesehatan, sepanjang di lokasi bekerja tersebut tidak ada sarana kesehatan;
 - c. pendidikan bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang di lokasi bekerja tersebut tidak ada sarana pendidikan yang setara;
 - d. pengangkutan bagi pegawai di lokasi bekerja, sedangkan pengangkutan anggota keluarga dari pegawai yang bersangkutan terbatas pada pengangkutan sehubungan dengan kedatangan pertama ke lokasi bekerja dan kepergian pegawai dan keluarganya karena terhentinya hubungan kerja;
 - e. olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, boating dan pacuan kuda, sepanjang di lokasi bekerja tersebut tidak tersedia sarana dimaksud.

pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) bukan merupakan penghasilan bagi pegawai dan dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja pada tahun pajak dibayarnya atau terutanganya pengeluaran tersebut.

Pengeluaran untuk pembangunan sarana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun disusutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 10 tahun yang berlaku sejak tahun pajak diterbitkan keputusan dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 5

Wajib Pajak yang melakukan penanaman di daerah terpencil dapat mengajukan permohonan penetapan sebagai daerah terpencil kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan dilampiri:

1. Surat Persetujuan Tetap dan BKPM atau instansi berwenang terkait untuk Wajib Pajak penanaman modal atau rencana investasi untuk Wajib Pajak lainnya;

2. Peta lokasi;

3. Neraca/Laporan Keuangan terakhir sebelum tahun permohonan;

4. Pernyataan mengenai keadaan sarana angkutan dan sarana sosial ekonomi dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I.a Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Dalam hal permohonan Wajib Pajak belum lengkap, Kepala Kantor Wilayah mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan Permohonan untuk Ditetapkan Sebagai Daerah Terpencil dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Sebelum diberikan keputusan tentang penetapan sebagai daerah terpencil, Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerima permohonan dapat melakukan pemeriksaan ke lokasi daerah terpencil.

Apabila lokasi daerah terpencil berada di luar wilayah kerja Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan, Kepala Kantor Wilayah DJP dimaksud dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP tempat lokasi daerah terpencil tersebut berada untuk melakukan pemeriksaan dengan tindakan kepada Kepala KPP terkait dan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Kepala Kantor Wilayah DJP memberikan keputusan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III atau Lampiran IV Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) dapat diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan dalam hal diperlukan pemeriksaan oleh Kantor Wilayah DJP lainnya.

Surat permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) adalah saat diterima permohonan beserta seluruh lampiran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) atau Ayat (6), Kepala Kantor Wilayah tidak memberi suatu keputusan, permohonan penetapan sebagai daerah terpencil dianggap dikabulkan.

Pasal 6

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan atau telah diberikan Keputusan penetapan sebagai daerah terpencil, dibuatkan Buku Register pengawasan tersendiri baik di Kantor Wilayah DJP maupun di KPP dengan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Untuk memonitor perkembangan investasi di daerah terpencil, laporan keuangan yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan harus diuraikan secara rinci mengenai:

a. daftar harta dan penyusutan yang memperoleh perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah terpencil dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V.a Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

b. daftar penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang memperoleh perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah terpencil dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V. b Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 7

Permohonan penetapan sebagai daerah terpencil yang diterima sebelum Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan sebelum berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 8

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2001

DIREKTUR JENDERAL

ttd.

HADI POERNOMO

NIP.050027375

LAMPIRAN I :

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Permohonan Penetapan
Sebagai Daerah Terpencil

Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah

Berkenaan dengan investasi perusahaan kami:

Nama :
N P W P :
Alamat Kantor Pusat :
Alamat Lokasi Usaha :

maka sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.466/KMK.04/2000 tanggal 3 Nopember 2000, atas investasi perusahaan kami pada lokasi sebagaimana disebutkan di atas, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai daerah terpencil dan untuk memperoleh perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah terpencil berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf d, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000.

Untuk kelengkapannya bersama ini kami sampaikan lampiran sebagai berikut :

1. Surat Persetujuan tetap dari BKPM/perincian rencana investasi;
2. Peta lokasi;
3. Neraca/Laporan Keuangan sebelum tahun permohonan;
4. Pernyataan mengenai keadaan sarana angkutan dan sarana sosial ekonomi.

Demikian permohonan kami sampaikan.

.....,20
Pemohon,

(.....)

Tembusan kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....

*) coret yang tidak perlu

Lampiran I.a

PERNYATAAN MENGENAI KEADAAN SARANA ANGKUTAN DAN SARANA SOSIAL EKONOMI DI LOKASI USAHA (dalam rangka permohonan penetapan sebagai daerah terpencil)

No.	JENIS SARANA	ADA/TIDAK ADA	APABILA TIDAK ADA DI LOKASI BERAPA JARAK-NYA DENGAN LOKASI *)
1.	<u>SARANA ANGKUTAN</u>		
1.	Angkutan darat		
1.	Angkutan air		
1.	Angkutan udara		
1.	<u>SARANA SOSIAL EKONOMI</u>		
1.	Jalan umum/jembatan		
1.	Pelabuhan/dermaga laut		
1.	Pelabuhan/dermaga sungai/Pelabuhan udara		
1.	Listrik (PLN)		
1.	Air bersih (PAM)		
1.	Perumahan yang dapat disewa pegawai		
1.	Rumah Sakit/Poliklinik		
1.	Sekolah		
1.	Olahraga/Hiburan		
1.	Tempat peribadatan		
1.	Pasar		

Keterangan:

*) Perkiraan jarak terdekat dengan lokasi dari sarana yang ada;20.... yang membuat pernyataan,

(.....)

Lampiran II

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH

Nomor : S-20..
Lampiran :
Perihal : Permintaan ke'engkapan permohonan untuk ditetapkan sebagai daerah terpencil

Kepada Yth.
Sd.
.....

Berkenaan dengan surat Saudara nomortanggal perihal permohonan penetapan sebagai daerah terpencil, menurut penelitian kami ternyata masih terdapat beberapa persyaratan yang belum dipenuhi. Agar permohonan Saudara dapat segera diproses diminta kepada Saudara untuk melengkapi persyaratan sebagai berikut :

-
-
-
-

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

(.....)
NIP.

- Tembusan :
- Kepala KPP
 - Arsip.

Lampiran III:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG PENETAPAN SEBAGAI DAERAH TERPENCIL

Nomor: KEP-...../WPJ...../20...

Membaca :

- Surat permohonan Wajib Pajak nomor tanggal..... ;
- Laporan Hasil pemeriksaan daerah terpencil, nomor tanggal

Menimbang :

- bahwa terhadap investasi di daerah terpencil perlu diberikan insentif agar potensi ekonomi yang ada dapat dikembangkan dengan baik;
- bahwa setelah dilakukan penelitian/pemeriksaan ternyata permohonan Wajib pajak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Mengingat :

- Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000;
- Keputusan Menteri Keuangan No.466/KMK.04/2000 tanggal 3 Nopember 2000 tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN SEBAGAI DAERAH TERPENCIL

Nama Wajib Pajak :
N P W P :
Alamat Domisili :
Untuk Lokasi :

Pasal 1

Terhadap investasi tersebut di atas, diberikan perlakuan PF atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan daerah terpencil berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d, Pasal 6 ayat (huruf a, Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000, sebagai berikut :

- Tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya; *)
- Pelayanan Kesehatan; *)
- Pendidikan bagi pegawai dan keluarganya; *)
- Pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya; *)
- Olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, bowling dan pacuan kuda; *)

Pasal 2

Perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas berlaku sejak tahun pajak diterbitkannya keputusan dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun, sedangkan sarana dan atau prasarana yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun disesuaikan dengan masa manfaat sarana dan atau prasarana tersebut.

Pasal 3

Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak berkedudukan/berdomisili.

Pasal 4

Keputusan ini dapat ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan.

....., 20..

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

(.....)
NIP.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala KPP.....(KPP lokasi);
3. Kepala KPP.....(KPP domisili);
4. Peninggal.

*) coret yang tidak perlu.

Lampiran IV :

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH**

Nomor : S-
Sifat :
Perihal : Penolakan permohonan Penetapan
Sebagai Daerah Terpencil

Kepada Yth.

Sehubungan dengan permohonan penetapan sebagai daerah terpencil yang Saudara ajukan tanggalnomor....., maka berdasarkan penelitian/Laporan Hasil Pemeriksaan daerah terpencil nomor..... tanggal....., bahwa permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai daerah terpencil tidak dapat disetujui dengan alasan

Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala KPP.....(KPP lokasi);
3. Kepala KPP.....(KPP domisili);
4. Peninggal.

Lampiran V.a :

**DAFTAR HARTA DAN PENYUSUTAN YANG
MEMPEROLEH PERLAKUAN PPh
ATAS PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN
KENIKMATAN DI DAERAH TERPENCIL.**

Keadaan Per 20..

No.	Jenis Harta Berwujud	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	PENYUSUTAN		
				s.d.tahun lalu	Tahun Laporan	s.d.tahun lalu

..... 20..

Wajib Pajak.

(.....)
NPWP.

Lampiran V.

**DAFTAR PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA
DAN KENIKMATAN YANG MEMPEROLEH PERLAKUAN PPh ATAS
PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA
DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERPENCIL**

Tahun Pajak

I. Umum :

Nama Wajib Pajak :
N P W P :
Alamat Pusat :
Alamat Lokasi :

Penetapan sebagai daerah terpencil:

Nomor :
Tanggal :

II. Perlakuan PPh atas penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah terpencil.

(dalam ribuan rupiah)

Jenis penggantian/imbalan (Rp)	Tahun 2
Besarnya biaya yang dapat dikeluarkan untuk : a. Tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya di daerah terpencil. b. Pelayanan kesehatan di lokasi bekerja di daerah terpencil. c. Pendidikan bagi pegawai dan keluarganya di lokasi bekerja di daerah terpencil. d. Pengangkutan pegawai di lokasi bekerja dan keluarganya dari lokasi tempat asal ke lokasi bekerja dan dari lokasi bekerja di daerah terpencil ke daerah asalnya pada saat pemutusan hubungan kerja baik karena pensiun atau karena sebab lain, dan biaya antar jemput pegawai di lokasi kerja di daerah terpencil. e. Sarana olahraga bagi pegawai dan keluarganya di daerah terpencil tidak termasuk golf, boating, dan pacuan kuda.	

.....2

Wajib Pajak,

(.....)
NPWP.

Lampiran

**BUKU REGISTER WAJIB PAJAK YANG MEMPEROLEH
KEPUTUSAN PENETAPAN/PENOLAKAN
SEBAGAI DAERAH TERPENCIL**

No	Nama, NPWP dan Alamat	No.& Tgl. Per-mohonan	No.& Tgl.SK penetapan sebagai daerah terpencil atau Surat Penolakan	Jenis sarana/prasarana yang diberikan sesuai dengan Pasal 2 Kep.Men.Keu No. 466/KMK.04/2000	K
1	2	3	4	5	

(Y)

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 520/KMK.04/2000
TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA
BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
(Keputusan Menteri Keuangan RI No. 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002)**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

yang :

Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian dalam melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Tahun 1983 (BN No. 3995 hal. 1B-31B dst) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 (BN No. 6506 hal. 1B-7B dst), diperlukan perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 520/KMK.04/2000 (BN No. 6562 hal. 19B-21B) tentang Jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Kepentingan Penyusutan;

yang :

Undang-undang No.7 Tahun 1983 (BN No. 3995 hal. 1B-31B dst) tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No. 50, TLN RI No. 1163) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 (BN No. 6506 hal. 1B-7B dst) (LN RI Tahun 2000 No. 127, TLN RI No. 3985); Keputusan Presiden No. 228/M Tahun 2001 (BN No. 6650 hal. 11B);

Keputusan Menteri Keuangan No. 520/KMK.04/2000 (BN No. 6562 hal. 19B-21B) tentang Keputusan Menteri Keuangan tentang Jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Kepentingan Penyusutan;

MEMUTUSKAN :

keputusan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 520/KMK.04/2000 TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan 520/KMK.04/2000 tentang Keputusan Menteri Keuangan tentang Jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Kepentingan Penyusutan, sehingga keseluruhan Pasal 1 menjadi sbb.:

"Pasal 1

Jenis-jenis harta yang termasuk dalam masing-masing kelompok harta berwujud bukan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini.

Untuk jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan yang tidak tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini dimasukkan ke dalam kelompok III.

Apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa berdasarkan masa manfaat yang sesungguhnya harta berwujud bukan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok III, Wajib pajak harus mengajukan permohonan untuk penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan tsb sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya kepada Direktur Jenderal Pajak.

Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan harus memberikan suatu keputusan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan beserta dokumen pendukung secara lengkap.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak belum memberikan suatu keputusan, maka permohonan dianggap diterima.

Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 April 2002

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOEDIONO

LAMPIRAN I

**Jenis-jenis Harta Berwujud Yang
Termasuk dalam Kelompok I**

No Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassete, video recorder, televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman. g. Dies, jigs, dan mould.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet dan sejenisnya.
4	Perhubungan, pergudangan dan komunikasi	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5	Industri semi konduktor	Flash memory tester, writer machine, bipolar test system, eliminators (PE8-1), pose checker.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOEDIONO

LAMPIRAN II

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang
Termasuk dalam Kelompok II

Usaha	Jenis Harta
Jenis	a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, alman dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin, dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya.
tan, tanah, dan	a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan.
dan minuman	a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan. b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarine, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan buah-buahan minuman segala jenis. d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.
dan Mesin	Mesin yang menghasilkan/produksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
Perkayuan	Mesin dan peralatan penebangan kayu.
Instruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane buldozer dan sejenisnya.
dan angkutan dan komunikasi	a. Truck kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truck peron, truck angkong, dan sejenisnya; b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT; e. Kapal baion.
Telekomunikasi	a. Perangkat pesawat telepon; b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.

No. Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
9	Industri semi konduktor	Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (auto matic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM-A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming forming machine, wire bonder, wire pull tester.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BOEDIONO

LAMPIRAN III

Jenis-jenis Harta Berwujud Yang
Termasuk dalam Kelompok III

No. Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Pertambangan selam minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
2	Pemintalan, pertentunan dan pencelupan	a. Mesin yang mengolah / menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule). b. Mesin untuk yarn preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.
3	Perkayuan	a. Mesin yang mengolah / menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4	Industri Kimia	a. Mesin peralatan yang mengolah/ menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinoida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent, dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk piroteknik, korek api, alloy piroforis, barang foto grafi dan sinematografi). b. Mesin yang mengolah / menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan ester dan selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentan).

Jenis Usaha	Jenis Harta
Industri Mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).
Perhubungan dan komunikasi	<p>a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>b. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>c. Dok terapung.</p> <p>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT.</p> <p>e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.</p>
Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BOEDIONO

LAMPIRAN IV
Jenis-jenis Harta Berwujud Yang
Termasuk dalam Kelompok IV

No. Urut	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi.
2	Perhubungan dan komunikasi	<p>a. Lokomotif uap dan tender atas rel.</p> <p>b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan baterai atau dengan tenaga listrik dari sumber luar.</p> <p>c. Lokomotif atas rel lainnya.</p> <p>d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan.</p> <p>e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.</p> <p>f. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.</p> <p>g. Dok-dok terapung.</p>

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BOEDIONO
(Y)

PENGANGKATAN PROF. DR. PRIJONO TJIPTOHERIJANTO
SEBAGAI SEKRETARIS WAKIL PRESIDEN RI
(Keputusan Presiden RI No. 70/M Tahun 2002 tanggal 17 April 2002)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

5. Keputusan Presiden No. 56 Tahun 2000 (BN No. 6465 hal. 14B-15B) tentang Sekretariat wakil Presiden.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA :

Memberhentikan dengan hormat Sdr. Bambang Kesowo, S.H., L.L.M., NIP 180001392, Pembina Utama (Gol.IV/e), dari jabatannya sebagai Sekretaris Wakil Presiden, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA :
Mangkatkat :

Sdr. Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto,
NIP 130353817, Pembina Utama (Gol.IV/e),
sebagai Sekretaris Wakil Presiden, dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural eselon I a sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pengantian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA:
ttd.
MEGAWATI SJEKARNOPUTRI

(Pt)

Pertimbangan :

bahwa berhubung Sdr. Bambang Kesowo, SH., L.L.M., NIP 180001392, Pembina Utama (Gol.IV/e), telah diangkat sebagai Sekretaris Negara, dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Sekretaris Wakil Presiden dan selanjutnya mengangkat penggantinya.

bahwa berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I tanggal 20 Maret 2002, Sdr. Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto, NIP 130353817, Pembina Utama (Gol.IV/e), dianggap memenuhi syarat dan dinandang cakap untuk diangkat sebagai Sekretaris Wakil Presiden.

Pengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (LN Tahun 1974 No. 55, TLN No. 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 169, TLN No. 3890);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 (BN No. 6566 hal. 4B-8B) tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (LN Tahun 2000 No. 193, TLN No. 4014);
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (BN No. 6602 hal. 17B-20B) tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (LN Tahun 2000 No. 197);



SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

- ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKetik
- BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK) YANG SESUAI
- ISI DENGAN BENAR, LENGKAP DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN

TAHUN PAJAK

BL	TH	s.d	BL	TH	

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

ALAMAT :

KELURAHAN / KECAMATAN : /

KOTA / KODE PCS : / NO. TELP :

NO. FAKS :

NEGARA DOMISILI :

KANTOR PUSAT (Khusus BUT) :

JENIS USAHA : KLU :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT TIDAK DIAUDIT OPINI AKUNTAN :

NAMA DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NPWP AKUNTAN PUBLIK :

NAMA DAN KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NPWP KONSULTAN PAJAK :

		(Rupiah)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 6 Kolom 3) >	
	2. KOMPENSASI KERUGIAN (Diisi dari Lampiran Khusus 2A) >	
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) >	
B. PPh TERUTANG	4. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh Ps. 17 X Angka 3) >	
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LN (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGAN TAHUN LALU >	
	6. JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5) >	
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan LN) >	
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III) >	
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A) >	
	JUMLAH (a + b) >	
	9. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (6 - 7 - 8) >	
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT >	
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	
	a. PPh Ps. 25 BULANAN >	
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) >	
	c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI >	
d. PPh ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN >		
JUMLAH (a + b + c + d) >		
D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	11. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) (9 - 10) >	
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) >	
PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a. DISETOR TANGGAL		

F. PERMOHONAN	JUMLAH PPh PADA ANGKA 11 b MOHON <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGGAN DENGAN UTANG PAJAK																								
F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">(Rupiah)</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN</td> <td>></td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>KOMPENSASI KERUGIAN : (Diisi dari Lampiran Khusus 2A)</td> <td>></td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>PENGHASILAN KENA PAJAK (a - b)</td> <td>></td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>PPh YANG TERUTANG (Tarif Ps. 17 X Huruf c)</td> <td>></td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td>KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN</td> <td>></td> </tr> <tr> <td>f.</td> <td>PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (d - e)</td> <td>></td> </tr> <tr> <td>g.</td> <td>PPh PASAL 25 : (1/12 X Huruf d)</td> <td>></td> </tr> </table>			(Rupiah)	a.	PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	>	b.	KOMPENSASI KERUGIAN : (Diisi dari Lampiran Khusus 2A)	>	c.	PENGHASILAN KENA PAJAK (a - b)	>	d.	PPh YANG TERUTANG (Tarif Ps. 17 X Huruf c)	>	e.	KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	>	f.	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (d - e)	>	g.	PPh PASAL 25 : (1/12 X Huruf d)	>
		(Rupiah)																							
a.	PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	>																							
b.	KOMPENSASI KERUGIAN : (Diisi dari Lampiran Khusus 2A)	>																							
c.	PENGHASILAN KENA PAJAK (a - b)	>																							
d.	PPh YANG TERUTANG (Tarif Ps. 17 X Huruf c)	>																							
e.	KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	>																							
f.	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (d - e)	>																							
g.	PPh PASAL 25 : (1/12 X Huruf d)	>																							
G. PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	<table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>PPh FINAL (Diisi dari Formulir 1771-IV Bagian A Jumlah Kolom 5)</td> <td>></td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK, PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Bagian B Jumlah Kolom 3)</td> <td>></td> </tr> </table>	a.	PPh FINAL (Diisi dari Formulir 1771-IV Bagian A Jumlah Kolom 5)	>	b.	PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK, PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Bagian B Jumlah Kolom 3)	>																		
a.	PPh FINAL (Diisi dari Formulir 1771-IV Bagian A Jumlah Kolom 5)	>																							
b.	PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK, PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Bagian B Jumlah Kolom 3)	>																							
H. LAMPIRAN	SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 <input type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN (Wajib bagi semua Wajib Pajak) <input type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Wajib bagi semua Wajib Pajak, bentuk Formulir sesuai dengan Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT) <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT) <input type="checkbox"/> PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA (Lampiran Khusus 3A Buku Petunjuk Pengisian SPT) <input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT) <input type="checkbox"/> DAFTAR CAPANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT) <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT) <input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT) <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																								
I. PERNYATAAN	DENGAN MENYADARI SEPENUHIYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN JELAS. <div style="text-align: right;"> (Tempat) (Tanggal) </div> <input type="checkbox"/> WAJIB PAJAK TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN : <input type="checkbox"/> KUASA NAMA LENGKAP DAN NPWP :																								



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

1771 - II

LAMPIRAN - II

- PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA

TAHUN PAJAK

BL	TH	s.d	BL TH

N P W P :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NAMA WAJIB PAJAK :

.....

NO.	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN				
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB				
3.	BIAYA TRANSPORTASI				
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
5.	BIAYA SEWA				
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN				
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA				
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH				
9.	BIAYA ROYALTI				
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI				
11.	BIAYA LAINNYA				
12.	PERSEDIAAN AWAL				
13.	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)				
JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANG 13					

Catatan :

- Nomor 1 untuk perusahaan dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi
- Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, professional fee, dan jasa lainnya.
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam rincian 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.



SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

FORMULIR
1771 - IV

LAMPIRAN - IV

TAHUN PAJAK

- PPh FINAL
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

BL TH s.d BL TH

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN A : PPh FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI		20%	
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DI LAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK		20%	
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK		0,1%	
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA		0,1%	
5.	PENGHASILAN USAHA : a. PENYALUR / DEALER / AGENT PRODUK BBM b. PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK		0,15%	
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN (Yayasan / Org Sejenis)		5%	
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN		10%	
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI a. PELAKSANA KONSTRUKSI b. PERENCANA KONSTRUKSI c. PENGAWAS KONSTRUKSI		2% 4% 4%	
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING		0,44%	
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING		2,64%	
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI		1,2%	
12.			
13.			
JUMLAH :				

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	
2.	HIBAH	
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf (U) PPh)	
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSILN	
5.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DITERIMA REKSADANA	
6.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	
7.	
8.	
JUMLAH :		



DEPARTEMEN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

FORMULIR
1771 - VI

LAMPIRAN - VI

- DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
- DAFTAR PINJAMAN DARI / KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

TAHUN PAJAK

BL	TH	s.d	BL	TH	

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
			(Rupiah)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN DARI / KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA/TH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<u>PINJAMAN DARI (UTANG) :</u>				
	<u>PINJAMAN KEPADA (PIUTANG) :</u>				

LAMPIRAN IV



PT. **INDUSTRI SANDANG NUSANTARA**
PERSEDI
UNIT SECANG

Alamat : Kotak Pos 2 Telp. (0293) 714226 - 714227 Fax. (0293) 714228 Magelang 56195 - Jawa Tengah
Kantor Pusat : Jl. Jend. A. Yani No. 124, Telp. 62 - 31 8292316, 8292634, 8292626 Fax. 62 - 31 8291818 Surabaya 60235 - Indonesia
Kantor Perwakilan : Jl. Wolter Monginsidi No. 88 K Telp (62-21) 7252623, 7252624 Fax. (62-21) 7221553 Kebayoran Baru Jakarta 12170

ISO - 9002



REG. 79907

SURAT KETERANGAN

Nomor ; 192 / 7-K / 2005

Pimpinan PT. industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang Magelang menerangkan bahwa :

Nama : WILLY ARDILES
Mahasiswa pada : UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
Fakultas : EKONOMI
Jurusan : AKUNTANSI
N.I.M : 01 2114 185


betul-betul telah mengadakan Observasi/Penelitian di PT. Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang Magelang yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2005 sampai dengan 20 September 2005 dalam rangka menyusun Laporan Observasi/Penelitian dengan judul:

ANALISIS MANAJEMEN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Demikian Surat keterangan ini dibuat sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Secang
Pada tanggal : 05 Oktober 2005

MANAGER KEU. & UMUM



SATRIO DAMBANG N
Secang PT & TU



SANATA DHARMA

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR Pengambilan Pertama

Judul

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
YANG TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN DALAM
RANGKA PENGHEMATAN PAJAK

Nama Mahasiswa : WILLY ARDILES
No. Mahasiswa : 01 2114 185
Program Studi : AKUNTANSI
Pembimbing I : M. Trisnawati R., SE., M.Si., Akt
Pembimbing II : Dra. YFM, Glen A., M.M., Akt
Tanggal Mulai Bimbingan : _____
Evaluasi Pembimbing : _____

Catatan:

Pada saat bimbingan Tugas Akhir, kartu ini wajib dibawa dan diisi oleh pembimbing

No	Tanggal	Uraian Kegiatan Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	5/9 05	- Mantapkan Rumusan Masalahnya.	RS
		- Perbanyak Sdr membaca jurnal/jurnal/buku ² Hs pph Badan	
		- Format Skripsi diperbaiki.	
2.	19/9 05	- Rumusan Masalah	RS
3.	27/9 05	- Revisi lihat didalam. - Revisi Rumusan Masalah	RS
		- Daftar pustaka diperbaiki → salah	
4.	10/10 05	Aic Proposal	RS
5.	24/10 05	<p>(LR) 15 April</p> <p>SPH</p> <p>15 April</p> <p>2x Penghlm.</p> <p>Managem.</p> <p>Ad Penghlm.</p>	

No	Tanggal	Uraian Kegiatan Bimbingan	Paraf Pembimbing
		- Judul ⇒ Penghlm : Manajemen. - Teknik analisis data.	
	YTG	Bu Atik	
		.DH. Perubahan Judul Skripsi plus plus	
		lebih tepat <u>Penggunaan</u> atau <u>Managem.</u>	
		Maklun informasinya Frais	
		YF	
6.	31/10 05	Judul Skripsi diperbaiki. - manajemen pph	RS
7.	31/10 05	T.A. Det → manajemen Fax bulan pengumuman Fax	YF
8.	7/11 05	MP → T.A.D. : Mgm Fax Rabu. 8.30. 9/11 05	YF
9.	9/11 05	Aic. Upp lembat pengumuman	YF

Data 04 ⇒ Radam atim 02 bulan
2/10 '05

